

**UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI POSKO PARALEGAL
PUSPITA BAHARI MORODEMAK, KEC. BONANG, KAB.
DEMAK**

(Analisis Bimbingan Konseling Islam)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Wulan Setia Ningtyas

1401016031

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan skripsi saudara :

Nama : Wulan Setia Ningtyas

NIM : 1401016031

Fak/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/BPI

Judul : Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Oktober 2018

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag.

NIP. 19640304 199101 2 001

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd

NIP. 19680113 199403 2 001



SKRIPSI


UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
• DI POSKO PARALEGAL PUSPITA BAHARI MORODEMAK, KEC. BONANG, KAB.
DEMAK (ANALISIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM)

Disusun Oleh:
Wulan Setia Ningtyas
1401016031

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Nopember 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Penguji I


Dr. F. Awahudin Pimay, Lc., M. Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001


Penguji III


Dr. Hattal Abdul Hakk, M. S. I.
NIP. 19800311 200710 1 001


Pembimbing I


Dra. Hj. Jauharatusol Farida, M. Ag.
NIP. 19640301 199101 2 001

Sekretaris/Penguji II


Dra. Maryatul Khatyah, M. Pd.
NIP. 19680113 199403 2 001

Penguji IV


Yuli Nur Khasanah, S. Ag., M. Hum
NIP. 19710729 199703 2 005


Mergetahui

Pembimbing II


Dra. Maryatul Khatyah, M. Pd.
NIP. 19680113 199403 2 001



Disahkan oleh
Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 30 Nopember 2018


Dr. F. Awahudin Pimay, Lc., M. Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Setia Ningtyas

NIM : 1401016031

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Konsentrasi : Penyuluh Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Oktober 2018



Wulan Setia Ningtyas
NIM: 1401016031

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena telah menganugerahkan rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam), dapat terselesaikan”. Shalawat beserta salam senantiasa turcurahan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad saw, yang telah memberikan teladan bagi kehidupan umat-Nya.

Penulisan skripsi ini disusun guna melengkapi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari, tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penyusunan skripsi. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Maryatul Kibtyah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Anila Umriana, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Jauharotul Farida, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Maryatul Kibtyah, M. Pd., selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dewan penguji, Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Masnu'ah selaku Pendiri Puspita Bahari Morodemak.
7. Ibu Dayah, Ibu Umiatus, Mbak Dewi, dan Mbak Naning selaku pengurus sekaligus parelegal Puspita Bahari Morodemak.
8. Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Supratoro selaku orang tua tercinta yang dengan ketulusan dan cinta kasihnya selalu mendampingi, memberikan pencerahan jiwa serta memberikan dukungan moral maupun material, terutama dalam penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 khususnya BPI-A yang selalu mendukung dan memotivasi.
10. Keluarga besar RKS (Relawan Kesejahteraan Sosial) yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena kurangnya dan terbatasnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 23 Oktober 2018

Penulis

Wulan Setia Ningtyas

NIM: 1401016031

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati karya ini penulis persembahkan kepada:

- A. Ibu dan Bapak tercinta (Sri Wahyuni dan Supratoro) yang selalu sabar mengiringi langkah saya, mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada saya, selalu mendoakan serta memberikan dorongan motivasi kepada saya dalam berbagai hal
- B. Teman-teman seangkatan BPI 2014 yang selalu menyemangati dan banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini
- C. Almamater tercinta jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu memperluas pengetahuan.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

ABSTRAK

Wulan Setia Ningtyas (1401016031) *“Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)”*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi namun sulit terungkap, masalah yang lebih sering menimpa kaum perempuan daripada laki-laki menjadikan KDRT menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi korban. Penelitian ini merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang fokus membimbing korban/ klien untuk berubah dari situasi yang kurang baik menjadi lebih baik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Apa Faktor-Faktor Penyebab Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak? (2) Bagaimana Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak? (3) Bagaimana Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya, memahami gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara langsung yang diperoleh dengan tanya jawab dan tatap muka. Kemudian observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman dengan hasil wawancara dan data-data yang telah peneliti kumpulkan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani Paralegal Puspita Bahari Morodemak, diantaranya: *Pertama*, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri. *Ketiga*, Istri bergantung pada suami, khususnya dalam permasalahan ekonomi. *Keempat*, kondisi ekonomi yang tidak stabil yang menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkendali. *Kelima*, komunikasi suami istri yang berjalan kurang baik. *Keenam*, kurangnya penghargaan terhadap pasangan. *Ketujuh*, kehadiran pihak lain di dalam rumah tangga. *Kedelapan*, rendahnya kesadaran korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk melapor dikarenakan mereka enggan untuk menceritakan aib keluarga kepada orang lain. (2) Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, berupa: layanan pengaduan, layanan psikologis dan trauma healing, layanan medis, layanan hukum, dan reintegrasi sosial. (3) Berdasarkan data di lapangan mengenai penanganan yang dilakukan paralegal Puspita Bahari untuk meminimalisir kasus KDRT selaras dengan fungsi bimbingan konseling Islam, yaitu: fungsi *kuratif* (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya melakukan pendampingan yang dibutuhkan korban, penyadaran pelaku) dan fungsi *remedial atau rehabilitatif* (fungsi ini berfokus pada masalah penyembuhan masalah psikologis klien, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional, contohnya dengan konseling serta disediakannya rumah aman bagi korban yang membutuhkan).

Kata Kunci: Penanganan, KDRT, Puspita Bahari, Bimbingan Konseling Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II: KERANGKA TEORI	
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga	29

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	29
2. Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
3. Akar Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan.....	33
4. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Umum.....	37
B. Bimbingan Konseling Islam	42
1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam.....	42
2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam	46
3. Fungsi Bimbingan Konseling Islam.....	48
4. Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islam.....	51
5. Arti Penting Bimbingan Konseling Islam bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	55

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak	58
1. Sejarah berdirinya Posko Paralegal Puspita Bahari	58
2. Letak Geografis Posko Paralegal Puspita Bahari	61
3. Tujuan Berdirinya Posko Paralegal Puspita	

	Bahari	62
4.	Program Pelayanan Posko Paralegal Puspita	
	Bahari	62
5.	Fungsi Pelayanan Posko Paralegal Puspita	
	Bahari	64
6.	Prinsip Pelayanan Posko Paralegal Puspita	
	Bahari	64
7.	Sumber Pendanaan Posko Paralegal Puspita	
	Bahari	66
8.	Informasi Kasus Masuk Posko Paralegal	
	Puspita Bahari	67
9.	Struktur Keanggotaan Paralegal Puspita	
	Bahari	69
10.	Hambatan yang dihadapi Paralegal Puspita	
	Bahari	69
B.	Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah	
	Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari	
	Morodemak	71
C.	Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam	
	Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita	
	Bahari Morodemak	74

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak 89
- B. Analisis Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak 94
- C. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak 98

BAB V: PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 102
- B. Saran-saran..... 104
- C. Penutup..... 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Ijin Riset

Lampiran 3. Surat Balasan Riset

Lampiran 4. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata

Lampiran 5. Sertifikat TOEFL

Lampiran 6. Sertifikat IMKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga (Muttaqin, dkk, 2016: 177).

Dalam Surah Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag, 2004: 406).

Ayat ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup (Riyadi, 2013: 61). Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan.

Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 1996: 17).

Kekerasan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, beberapa anggapan yang memojokkan kaum perempuan dalam konteks sosial menyebabkan sejumlah persoalan. Banyak mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, misalnya anggapan bahwa *perempuan*

itu sebagai *suargo nunut neraka katut*, perempuan itu sebagai *konco wingking* (teman di belakang) berfungsi 3 M (masak, macak, manak), meskipun M (manak dan macak) masih harus dipertahankan. Di samping itu juga ada anggapan bahwa pantangan bagi laki-laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga. Dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rejekinya akan “*seret*”. Semua contoh tersebut sebenarnya disebabkan karena Indonesia menganut hukum hegemoni patriarki, yaitu yang berkuasa dalam keluarga adalah bapak. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya (Handayani, Sugiarti, 2006: 10-11).

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan satu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan (Mosse, 1996: 76).

Penyebab terjadinya perilaku kekerasan, antara lain karena budaya patriarki dan relasi gender yang timpang. Tidak banyak perempuan yang memahami akan hak-haknya dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak

tersebut. Sejumlah alasan bisa ditelusuri, misalnya karena pendidikan yang rendah, atau karena pengaruh ajaran budaya dan agama yang distortif yang menekankan pemahaman bahwa perempuan ideal adalah perempuan patuh, penurut, serta tidak *neko-neko*. Ditambah lagi, ajaran agama yang dominan disosialisasikan di masyarakat, terutama pada waktu akad nikah berlangsung, adalah ajaran-ajaran yang lebih banyak menekankan hak-hak suami, bukan hak-hak istri (Mulia, 2005: 228).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditoleransi oleh perempuan dan pada saat yang sama sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga, masa depan anak-anak. Pelabelan sosial justru dilekatkan pada perempuan yang dianggap tidak mampu menata kehidupan keluarganya (Sihite, 2007: 239).

Tindakan kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa Islam. Islam, sebagaimana akar katanya, *salima* berarti “damai dan sejahtera”, pada intinya mengajarkan kepada pemeluknya untuk berlaku lemah lembut, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Ini bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada sesama makhluk sehingga timbul kehidupan damai dan harmonis di muka bumi ini, dalam rangka

mewujudkan kehidupan bahagia yang kekal di akhirat nanti (Mulia, 2005: 170-171).

Para pejuang perempuan sudah banyak yang berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat kaumnya, mereka percaya bahwa perempuan ideal adalah mereka yang bisa hidup sesuai kodratnya sebagai perempuan. Namun ironisnya, kodrat itu dipahami sebagai takdir, bukan sebagai suatu konstruksi masyarakat (*social construction*), yakni suatu tatanan sosial yang setara antara laki-laki perempuan yang harus diperjuangkan dan di sosialisasikan untuk mengubah persepsi atau mitos “takdir” yang merendahkan posisi perempuan di masyarakat (Indra, 2004: 264).

Perempuan seperti juga laki-laki memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perbandingan harkat dan martabat manusia (Muawanah, 2009: 116). Namun harus diakui pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, perbedaan yang tidak mengakibatkan supremasi lelaki. Melalui perbedaan-perbedaan itu, masing-masing memiliki kemandirian yang pada akhirnya bertujuan mengantar kepada terciptanya hubungan harmonis di antara keduanya sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang penuh

kedamaian dan kesejahteraan bagi semua pihak (Shihab, 2014: 119).

Pada dasarnya, ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, karena itulah perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam pandangan Islam. Namun, isu tentang gender tidak bisa dilepaskan dari aspek keagamaan (teologis), karena setiap ajaran agama mempunyai peran dan pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku dari para pemeluknya. Selain itu secara teologis keberadaan kaum hawa biasanya selalu ditempatkan pada posisi kedua setelah laki-laki, karena itulah penafsiran terhadap ajaran agama pun tidak bisa dilepaskan dari isu bias gender. Bias gender dari pemahaman keagamaan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan peran sosial perempuan dalam posisi dan interaksinya di masyarakat, karena itulah dengan adanya justifikasi teologis tersebut banyak kaum hawa yang merasa dirinya tidak bisa disejajarkan dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki dianggap lebih pintar, lebih hebat, dan lebih segalanya. Tuntutan kaum hawa untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki bukan berarti ingin “mendominasi” laki-laki sebagaimana dalam *system matriarchal*, melainkan untuk menuntut hak agar bisa diberikan peran dan kesempatan yang sama dengan laki-laki

untuk berkiprah dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan (Indra, 2004: 239-240).

Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan, Dewi Ayu Kartika Sari mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menjadi kasus terbanyak yang diadukan setiap tahun, jumlah kasus KDRT yang diadukan selama tahun 2017 sekitar 300 ribu kasus. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat, dari total 648 pengaduan, ada 308 kasus KDRT. LBH APIK mencatat, kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasus lainnya (Chairunnisa, N. 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan> diakses tanggal 25 Juni 2018).

Dari data kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didampingi Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat sebanyak 120 kasus meliputi kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi. Data terjadinya KDRT terbanyak terjadi pada tahun 2015 sebanyak 45 kasus yang meliputi perdata sebanyak 25 kasus, pidana sebanyak 2 kasus, konsultasi sebanyak 15 kasus, mediasi sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2016, 2017 terdapat kasus kekerasan seksual sejumlah 4 kasus. Data tersebut menunjukkan semakin maraknya kasus Kekerasan dalam

Rumah Tangga (Wawancara dengan Pendiri Puspita Bahari yakni Ibu Masnu'ah, 27 Desember 2017).

Morodemak merupakan daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni dengan hasil yang relatif bisa diprediksi berbeda dengan nelayan yang mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria, 2015: 7). Karakteristik nelayan yang semacam itu dapat memicu terjadinya kekerasan.

Menilik permasalahan tersebut, berdirilah Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, sebagai wadah penanganan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni turut membantu dengan memberikan pelayanan konseling, penyadaran hak perempuan, memberikan fasilitas pendampingan hukum, bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK SEMARANG). Puspita Bahari merasa berkewajiban untuk berperan serta

dalam menanggulangi permasalahan di atas, usaha tersebut dapat direalisasikan melalui aktivitas dakwah yang pada intinya adalah mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran serta mengajak kepada kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Depag, 2004: 281).

Aktivitas dakwah yang dimaksud adalah sebagai usaha memberi bimbingan sekaligus konseling agar tetap sabar dalam menghadapi persoalan hidup. Selain itu juga sebagai usaha untuk mengubah posisi, situasi, dan kondisi yang timpang menuju kondisi yang lebih baik, yakni masyarakat yang bermoral, berakhlak karimah. Jika persoalan-persoalan ini didiskusikan secara luas di masyarakat, akan mudah dirumuskan solusinya sehingga pada

gilirannya nanti semua pihak akan terpanggil untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, seperti organisasi Puspita Bahari Morodemak yang merasa terketuk hatinya untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga agar berani mengambil inisiatif dan melakukan tindakan untuk mengatur hidupnya agar lebih baik. Dari beberapa penelitian dan fenomena tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai upaya penanganan Puspita Bahari terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut analisis Bimbingan Konseling Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Maka permasalahan akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak?
2. Bagaimana Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak?
3. Bagaimana Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian baik itu penelitian yang bersifat ilmiah maupun penelitian sosial dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian tertentu. Maka dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak.
2. Untuk mendeskripsikan upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak.
3. Untuk menganalisa penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari dengan analisis Bimbingan Konseling Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Untuk memberikan sumbangsih secara teoretis dalam keilmuan bimbingan penyuluhan Islam yang berkaitan dengan upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal terjun di lingkungan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, bermanfaat memberikan pemikiran kepada Paralegal Puspita Bahari yang mana menjadi organisasi perempuan yang intens pada kasus kesetaraan gender dan kepada aktivis, pemerhati korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca mendapatkan informasi serta pengetahuan baru tentang upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan analisis bimbingan konseling Islam bagi korban, serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kajian bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Upaya membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti yang lain, penulis mencoba mencari dan membandingkan dari skripsi lain yang menunjukkan kesesuaian dengan tema yang penulis teliti. Beberapa hasil penelitian pihak lain yang menunjukkan kesesuaian tema berdasarkan hasil survei penulis adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang berjudul: *Dampak KDRT terhadap Kesehatan Mental di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling*

Islam) ditulis oleh Halimatul Untsa tahun 2015. Hasil penelitian tersebut mengkaji mengenai dampak KDRT yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, moral, agama. Peran Seruni yang relevan dengan fungsi Bimbingan Konseling Islam yaitu fungsi preventif, kuratif, dan developmental.

Kedua penelitian juga dilakukan oleh Moh Priyo Manfaat yang berjudul *Peran Pelayanan Pusat Terpadu (PPT) Seruni dalam Mendampingi Perceraian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* pada tahun 2015. Penelitian menunjukkan bahwa Peran PPT SERUNI dalam pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai perceraian dan mendampingi korban dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam pendampingan hukum ialah konsultasi, pembelajaran, dan konseling.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Assasul Muttaqin pada tahun 2015 yang berjudul *Bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM dengan bimbingan konseling berlandaskan normatif agama Islam sangat relevan, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga

timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan, pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan, dan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal agama. Peran utama konselor dalam konseling menggunakan landasan normatif agama Islam adalah sebagai pengingat yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Mubarakah pada tahun 2014 yang berjudul *Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Jepara* (analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan KDRT dapat terselesaikan dengan tiga hal, yakni Pertama pendekatan hukum, jika korban KDRT tersebut benar-benar mengalami kekerasan fisik yang kemudian menjadikan dirinya trauma bahkan cacat fisik pada tubuhnya. Kedua pendekatan agama, jika korban KDRT tersebut membutuhkan pencerahan agama yang belum mereka ketahui, dapat dijelaskan bahwasanya KDRT dilarang oleh agama. Ketiga pendekatan psikologi, dalam hal ini yang ditangani dalam BPPKB Kabupaten Jepara. Salah satu upaya yang diduga dapat mengurangi problem psikis pada kasus KDRT adalah dengan bimbingan konseling keluarga Islam.

Keempat pendekatan medis, pendekatan ini digunakan untuk korban KDRT pada kekerasan fisik.

Kelima “*Bimbingan konseling Islam terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di lembaga rehabilitasi Yayasan Jawor kota Semarang)*”, oleh Kiswanto, pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak di lembaga rehabilitasi Yayasan Jawor diantaranya yaitu: depresi, stres, frustrasi, ketakutan, kekalutan mental, neurotis, dan psikotis. Dampak tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, moral dan agama. Bentuk dari kegiatan dakwah untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan dan konseling Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas tidak dipungkiri terdapat titik kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu peran PPT SERUNI Kota Semarang dan lembaga pembelaan perempuan dengan memberikan bimbingan seperti LRC-KJHAM dan BPPKB Kabupaten Jepara dalam menangani korban. Namun, fokus bidikan berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji, karena dalam penelitian pertama, lebih fokus pada dampak KDRT terhadap kesehatan mental, penelitian kedua fokus pada peran pendampingan perceraian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketiga fokus pada bimbingan

konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, penelitian keempat lebih fokus pada penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan penelitian kelima lebih fokus pada bimbingan konseling Islam terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji memfokuskan pada upaya penanganan Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga proses penelitiannya berbeda dengan penelitian di atas, beberapa penelitian di atas menjadi rujukan bagi penelitian yang peneliti lakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014: 2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks, penuh dengan makna, dan saling berinteraksi pada kondisi objek yang alamiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Termasuk penelitian kualitatif karena

mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Hal yang sama dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln dalam bukunya *Neolaka* (2014: 181) yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari (Sugiyono, 2013: 390).

Penggunaan format penelitian kualitatif deskriptif ini karena ingin menggambarkan, memaparkan, menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh Puspita Bahari sehingga dapat mendalami dan memahami psikologis subyek penelitian serta menganalisis dengan bimbingan konseling Islam.

Martha dan Kresno (2016: 2) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, yakni

merupakan metode penelitian yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Dapat penulis simpulkan bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2013: 402).

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014: 308). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1) pengurus Puspita Bahari yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara serta beberapa bidang yang menaungi yakni bidang pendampingan kasus, bidang pelayanan publik, bidang produksi, bidang kelembagaan, bidang humas, bidang pendampingan sosial. 2) penyintas yakni orang yang selamat dari suatu peristiwa yang mungkin dapat membuat nyawa melayang atau kondisi yang membahayakan (*“survivor”*), di posko Paralegal Puspita Bahari terdapat sebanyak 10 orang. 3) korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, melihat keterbatasan peneliti serta jenis penelitian yang digunakan peneliti, maka subyek yang digunakan tidak keseluruhan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, tetapi peneliti mengambil 5 korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengambilan subyek ini atas dasar pertimbangan peneliti yakni mengambil subyek yang siap dan bersedia untuk berbagi pengalamannya

karena dengan demikian peneliti dapat menggali lebih mendalam tentang korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Puspita Bahari Morodemak.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013: 402). Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan tahunan, dokumen, foto-foto Puspita Bahari, media sosial Puspita Bahari, literatur mengenai penanganan kekerasan, korban kekerasan dalam rumah tangga serta bimbingan konseling Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan (Sugiyono, 2014: 308). Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a) Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancarai* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1993: 135). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Hal yang sama diungkapkan oleh Esterberg dalam bukunya Sugiyono (2014: 316), mendefinisikan interview sebagai berikut: “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini

peneliti melakukan wawancara dengan ketua sekaligus pengurus Puspita Bahari yakni Ibu Masnu'ah, pengurus Puspita Bahari di bidang Pelayanan Publik yakni Ibu Umiatus untuk mendapatkan data mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari, mewawancarai 4 orang penyintas serta 5 korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan hasil yang didapat selama didampingi oleh Puspita Bahari.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2014: 145). Marshall dalam bukunya Sugiyono juga menyatakan bahwa "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2013: 403).

Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung mengenai penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis dengan bimbingan konseling Islam.

Observasi ini dilakukan oleh peneliti agar ketika melakukan penelitian mendapatkan data-data dan informasi yang lebih terperinci untuk memperkuat mengenai penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 326). Dokumen yang dimaksud adalah dokumen berupa profil Puspita Bahari Morodemak, sejarah berdirinya Puspita Bahari Morodemak, data korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 247-253), yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu meliputi kegiatan/ proses penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data

berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak.

- c. *Conclusion Drawing (verification)* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak Analisis Bimbingan Konseling Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian muka terdiri dari: Halaman judul, Halaman Persetujuan dan Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Persembahan, Halaman Motto, Abstraksi, dan Halaman Daftar Isi.
2. Bagian Isi, terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab awal berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB II: Kerangka Teoretik

Pada bab ini berisi: pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis kekerasan dalam rumah tangga, akar penyebab kekerasan terhadap perempuan, upaya penanganan

kekerasan dalam rumah tangga secara umum, pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling Islam, metode dan teknik bimbingan konseling Islam.

BAB III: Gambaran Umum Objek dan Hasil Penelitian

Pada bab ini meliputi: gambaran umum Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak.

BAB IV: Analisis Penelitian

Pada bab ini penulis membahas: mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya KDRT di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, upaya penanganan korban KDRT di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, menganalisa bimbingan dan

konseling Islam terhadap upaya penanganan KDRT di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi: kesimpulan dari pembahasan, kemudian saran-saran serta kata penutup.

3. Bagian terakhir yaitu berisi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran yang dianggap penting dan daftar riwayat pendidikan peneliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan (KBBI, 2008: 716).

Istilah “kekerasan” diartikan sebagai *“perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”* Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Mulia, 2005: 154).

Kekerasan terhadap istri oleh suami adalah fenomena universal dengan derajat yang berbeda, kekerasan terhadap istri melintasi ruang geografis, kelas sosial dan budaya. Para feminis melihat kekerasan terhadap para istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap di bawah laki-laki dalam sistem sosial patriarkhi (Ulfiyah, 2016: 108).

Di dalam budaya patriarki kekerasan terjadi dimana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior, faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun yang warga negara dan penduduk Indonesia), struktur hukum (penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum (segala budaya yang menyangkut pembentukan hukum dan prosedur penegakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat), interpretasi keagamaan, dan pengaruh *role model* misalnya anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya berperangai kasar kepada ibunya akan meniru pola perilaku tersebut kepada pasangannya (Muawanah, 2009: 126).

Beberapa penjelasan mengenai kekerasan tersebut semuanya menegaskan bahwa obyek kekerasan adalah bersifat fisik maupun barang yang dirusak oleh seseorang atau kelompok lain. Implikasi dari perbuatan tersebut adalah hilangnya fungsi mekanis dan fungsi pemanfaatan suatu bentuk yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah dan juga yang berhubungan dengan barang dan hak-hak dari suatu individu atau kelompok. Oleh karena itu, akibat lebih jauh dari tindakan ini adalah terbentuknya berbagai bentuk penderitaan yang diderita oleh individu atau kelompok yang dibebani kekerasan tersebut (Shaleh, 2003: 60).

Setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literatur, KDRT lebih dipersempit artinya yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istrinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain. Dengan ungkapan lain, KDRT meliputi segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak mengenakkan (seperti penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri

adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin (Mulia, 2005: 155).

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

2. Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada tahun 1993 dalam deklarasi PBB disebutkan adanya larangan melakukan empat macam kekerasan (yaitu segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik yang dilakukan di depan umum/publik atau di dalam kehidupan pribadi, meliputi: 1) kekerasan psikologis atau kejiwaan, 2) kekerasan fisik, 3) kekerasan seksual, dan 4) kekerasan ekonomi, sehingga pelakunya dapat dituntut dan dijatuhi pidana (Muawanah, 2009: 126).

Sedang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam bentuk fisik, seperti memukul,

- menginjak, membenturkan kepala ke tembok, menampar, dan lainnya. Perbuatan yang mengakibatkan cedera pada anggota badan, kekerasan fisik meninggalkan bekas seperti memar, luka dan pada akhirnya meninggalkan trauma dan gangguan psikis.
- b. Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyebabkan menurunnya harga diri seseorang. Sedangkan wujud dari kekerasan psikis adalah tekanan psikis pada korban yang akan membuat depresi akibat perkataan atau sikap suami seperti mencaci, menghina, mengucapkan kata-kata kotor.
 - c. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan suami ketika melakukan hubungan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti memaksa istri untuk berhubungan seks padahal istri tidak menginginkannya, menganiaya saat berhubungan seksual, dan ketidakpedulian suami terhadap ketidakpuasan istri.
 - d. Penelantaran Rumah Tangga yakni setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya karena menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.

3. Akar Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Mulia (2005: 156-163) mengungkapkan bahwa akar-akar penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a. Ketimpangan Gender

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri berkaitan dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan dalam masyarakat. Apa yang dilakukan oleh suami ini dikategorikan sebagai kejahatan seksual karena kejahatan tersebut dilakukan karena perbedaan jenis kelamin. Yakni, pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Kejahatan ini disebut juga sebagai “kekerasan berbasis gender” (*gender-based violence*).

- b. Perlindungan Hukum yang Belum Memadai
Sistem hukum yang berlaku sekarang baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan.
- c. Dominasi Nilai-Nilai Patriarki
Istilah patriarki mengacu tidak hanya kepada masyarakat primitif dimana laki-laki berkuasa atas perempuan, anak-anak, dan budak, tetapi juga mencakup sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menindas yang secara umum masih berlaku. Benih-benih pemukulan istri berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam ini tampak alamiah, adil, bermoral, dan suci.
- d. Pemahaman Ajaran Islam yang Bias
Jika menyimak pandangan dan pendapat dalam kitab-kitab klasik, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, akan ditemukan sejumlah penafsiran yang keliru. Dalam realitas sehari-hari di masyarakat,

- pandangan-pandangan misoginis (yang membenci perempuan) seperti ini justru banyak disosialisasikan, baik oleh para mubalig maupun mubaligah. Konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat.
- e. Reinterpretasi, Memahami Agama yang Manusiawi
- Faktor terakhir yang perlu diluruskan. Inilah yang biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdalil dari argumen hukum atau dari nilai-nilai patriarki terasa terlalu jauh. Bagi orang-orang yang bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya, biasanya agama merupakan sesuatu yang terdekat dalam bayangan mereka untuk membenarkan perilakunya dan dalam agamalah yang justru dilihat ada pembenaran. Kekerasan terhadap perempuan bukan sekedar masalah sosial, moral ataupun masalah hukum semata, melainkan juga masalah agama, tepatnya masalah interpretasi agama. Sejumlah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seringkali menjadikan interpretasi agama sebagai pembenaran. Dalam Islam, pembenaran itu tampaknya mengacu kepada penafsiran beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa masih banyak penafsiran yang keliru yang sampai saat ini berkembang di masyarakat, kekerasan yang terjadi seperti pemukulan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya dinilai sebagai suatu hal yang wajar karena dalam budaya patriarki laki-laki dipandang lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan.

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah

tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami (Hadiati, 2010: 76).

Dapat penulis simpulkan, faktor-faktor di atas menjelaskan bahwa terjadinya tindak kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri dan faktor eksternal yakni faktor dari luar diri si pelaku kekerasan, salah satunya karena faktor lingkungan. Pengalaman atau peristiwa menyakitkan yang terjadi dimasa lalu dapat pula menjadi pemicu seseorang melakukan tindak kekerasan, didukung dengan keadaan eksternal pelaku sebagai dorongan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain.

4. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Umum

Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut. Penanganan kasus dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama

teratasinya atau terpecahkannya permasalahan yang dimaksudkan (Prayitno, 2013: 77).

Salah satu penyebab permasalahan kekerasan yakni karena perbedaan gender, sesungguhnya perbedaan gender tersebut bukanlah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama bagi perempuan. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini perbedaan tersebut tetap ada, mengingat upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar individual, namun harus secara bersama dan bersifat institusional dan struktural, utamanya bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dan memegang peran dalam proses pembentukan gender. Salah satunya melalui sosialisasi dan pembentukan wacana publik (Umriana, 2015: 18).

Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun jenis kelamin. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku (Nurhayati, 2012: 235).

Seringkali korban tidak mengetahui apa yang harus diperbuat sehubungan dengan masalah yang menimpanya, misalnya bagaimana menyikapi pelaku, apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan yang perlu dilakukan, antara lain:

- a. Memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku kekerasan. Dengan informasi ini korban mengetahui peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib, dan bagi pelaku diharapkan dapat bertanggungjawab dan menyadari kesalahannya.
- b. Memberikan dukungan karena biasanya korban merasa putus asa, malu, cemas, merasa “sendirian” dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga sering menutup diri, mengutuk dan mempersalahkan diri, merasa sial serta tidak berharga, dan bagi pelaku biasanya merasa tidak bersalah dengan alasan untuk menegakkan *power* sebagai kepala keluarga. Kehadiran konselor harus bisa menjadi kawan bagi pelaku untuk menyadarkan bahwa perbuatannya telah merugikan dan membuat orang lain sakit dan menderita, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berusaha menghapuskan kekerasan tersebut. Konselor juga harus menjadi kawan bagi korban dalam menghadapi masalah sulit tersebut, sehingga klien yang menjadi korban dapat menemukan kembali kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan.
- c. Menjadi teman diskusi dalam pembuatan keputusan, meski pengambilan keputusan tetap harus mandiri dari klien sendiri, sebagai pelaku atau korban.
- d. Membantu korban maupun pelaku memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya, seperti kelebihan dan kekurangan diri, dinamika sejarah kehidupan selama ini, bagaimana

dirinya dikonstruksi oleh budaya menjadi berkepribadian seperti sekarang ini. Dengan memperoleh pemahaman, korban lebih mudah mengembalikan kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan, dan pelaku menyadari kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

- e. Memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang adil gender berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk bersinergi membangun keharmonisan relasi dalam rumah tangga, tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain, tanpa merasa satu sebagai subyek dan yang lain objek (Nurhayati, 2012: 254).

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

Pertama, tindakan preventif, untuk menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. *Kedua*, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. *Ketiga*, tindakan *development*, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi

sebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga kembali.

Untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan, dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan konseling Islam, maka bimbingan konseling Islam melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak dapat mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya.
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus di sesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri.
- 3) Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi saat ini, seringkali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan/ tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan konseling Islam *membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu*. Masalah bisa timbul dari bermacam faktor. Bimbingan konseling Islam membantu individu melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut (Muttaqin, 2015: 45-50).

Beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani dengan perhatian khusus melalui tindakan-tindakan preventif, kuratif, development yang tujuan akhirnya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Menurut Bimo Walgito, “Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya”. Bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-kesulitan maupun untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupannya. Ini berarti bahwa bimbingan dapat diberikan baik untuk mencegah agar kesulitan itu tidak atau jangan timbul, tetapi juga dapat diberikan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah menimpa individu. Namun demikian bimbingan lebih bersifat pencegahan daripada penyembuhan (Walgito, 2004: 5).

Menurut Jones dalam buku *Principles of Guidance Sixth Edition* (1970: 7), bimbingan diartikan:

“Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow in his independence and ability to be responsible for himself. It is a service that is universal-not confined to the school or the family. It is found in all phases of life-in the home, in business and industry, in government, in social life, in hospitals, and in prisons; indeed it is present wherever there are people who need help and wherever there are people who can help”.

(Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada orang lain dalam membuat suatu pilihan dan penyesuaian dalam memecahkan masalah. Bimbingan bertujuan untuk membantu klien tumbuh dalam kemandirian serta mampu bertanggungjawab untuk dirinya sendiri. Bimbingan merupakan layanan yang universal- tidak terbatas pada sekolah atau keluarga. Hal ini ditemukan di semua fase kehidupan- dirumah, dalam bisnis dan industri, dalam pemerintahan, dalam kehidupan sosial, di rumah sakit, dan di penjara; memang saat ini dimanapun ada orang yang membutuhkan bantuan dan dimanapun ada orang yang bisa membantu).

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang agar mampu memahami, mengenali dirinya, mengatasi persoalan-persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa bergantung kepada orang lain.

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami". Dalam pengertian, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut *konselor* kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut *klien* yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno, 2009: 105). Seorang konselor bukan subyek, karena konselor hanya membantu, subyeknya adalah klien itu sendiri dan obyeknya adalah masalah yang dihadapi (Mubarak, 2009: 205). Menurut Lewis, 1970 dalam bukunya Murtadho, konseling merupakan sebuah proses dari orang yang mempunyai masalah (klien), dibantu untuk merasakan dan bertindak laku dalam cara yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seorang konselor. Konselor memberikan informasi dan reaksi dalam menstimulasi klien untuk mengembangkan tingkah laku yang membuatnya mampu untuk berhubungan lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungannya (Murtadho, 2009: 3).

Ahli lain juga mengatakan bahwa konseling bukan hanya proses pembelajaran individu akan tetapi juga merupakan aktivitas sosial yang memiliki makna sosial. Orang sering kali menggunakan jasa konseling ketika berada di titik transisi,

seperti dari anak menjadi orang dewasa, menikah ke perceraian, keinginan untuk berobat dan lain-lain. Konseling juga merupakan persetujuan kultural dalam artian cara untuk menumbuhkan kemampuan beradaptasi dengan institusi sosial (McLeod, 2010: 13).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu yang mengalami masalah dengan cara wawancara tatap muka dengan tujuan individu tersebut mampu memahami dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Selanjutnya, menurut Anwar Sutoyo, hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan *fitrah* dan atau kembali kepada *fitrah*, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah. Konseling Islam adalah aktivitas yang bersifat membantu, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah (jalan yang lurus) agar selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntutan Islam (al-Qur'an dan sunah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan

akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2013: 22).

Adz-Dzaky

mendefinisikan bimbingan dan konseling dalam Islam diartikan sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah (Adz-Dzaky, 2001: 189).

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah usaha membantu individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan hidup serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan konseling Islam terbagi menjadi dua yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap konsisten terhadap ajaran Islam. Selain itu agar individu tersebut memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai makhluk Allah dan memiliki kesehatan

mental. Adapun tujuan khusus konseling Islam di antaranya sebagai berikut: 1) membina keimanan yang kokoh dalam jiwa hingga mampu menjadikan jiwanya diliputi rasa aman, tenang, ridho dengan segala yang ditakdirkan Allah dan juga sehat secara mental. 2) memberikan suri tauladan yang baik yang didasari kaidah-kaidah dasar yang telah ditetapkan Allah. 3) menghormati kemuliaan manusia yang berlandaskan atas akhlak yang mulia. 4) memberikan proses konseling dengan cara dan metode yang halal (tidak menggunakan sihir atau yang lainnya) (Umrjana, 2015: 43).

Sedangkan, secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling Islam menurut Anwar Sutoyo yakni agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain, tujuannya adalah meningkatkan iman, islam, dan ikhsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh dan pada akhirnya diharapkan bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2013: 207).

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu usaha membantu meningkatkan iman, islam, dan ikhsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh dan pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.

3. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Beberapa fungsi bimbingan dan konseling antara lain:

- a. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, klien diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- b. Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh klien. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.
- c. Fungsi Pengembangan, yaitu konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan klien. Teknik bimbingan yang dapat digunakan adalah pelayanan informasi, diskusi kelompok atau curah pendapat.
- d. Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling.

- e. Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- f. Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu klien sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak.
- g. Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- h. Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu klien supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya (Febrini, 2011: 14-17).

Sedangkan fungsi bimbingan dan konseling secara umum menurut Adz- Dzaky digolongkan kepada tiga fungsi, yakni:

- a. Fungsi Remedial atau Rehabilitatif, secara historis konseling lebih banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikistri. Peranan remedial berfokus pada masalah: (1) Penyesuaian diri; (2) Menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi; (3) Mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.
- b. Fungsi edukatif atau Pengembangan, fungsi ini berfokus kepada masalah: (1) Membantu meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan; (2) Mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup; (3) Membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan; (4) Untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan ketrampilan

komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan semacamnya.

- c. Fungsi preventif atau Pencegahan, fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi (Adz- Dzaky, 2001: 217).

Menurut Murtadho (2009: 13) menjelaskan bahwa fungsi dari bimbingan dan konseling, yaitu:

- a. Fungsi Pemahaman yakni: (1) Menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan kepentingan individu yang mendapatkan layanan; (2) Pemahaman tentang diri sendiri, lingkungan, dan informasi yang diperlukan.
- b. Fungsi Pencegahan, yakni menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya individu yang mendapatkan layanan dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, akan mengganggu atau menghambat proses perkembangan kehidupannya.
- c. Fungsi Pengentasan, yakni menghasilkan kondisi bagi terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan individu atau kelompok yang mendapat pelayanan.
- d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan, yakni menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif individu atau kelompok yang mendapat pelayanan.
- e. Fungsi Advokasi, yakni menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran terhadap hak-hak atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang dialami individu pengguna pelayanan bimbingan dan konseling.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling Islam adalah membantu individu agar dapat berupaya melakukan pencegahan sebelum mengalami permasalahan, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang dialami individu, mengentaskan serta memelihara keadaan individu yang sudah baik menjadi lebih baik.

4. Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islam

Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengertian harfiyyah, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, karena kata *metode* berasal dari kata *meta* yang berarti melalui dan *hodos* berarti jalan. Metode lazim diartikan sebagai jarak untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani "*technikos*" yang berarti keterampilan. Teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek. Sebagai proses komunikasi, metode bimbingan konseling Islam dibagi menjadi dua yakni:

a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi secara langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci antara lain:

- 1) Metode Individual, pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik:
 - (a) Teknik percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing;
 - (b) Teknik kunjungan ke rumah (*home visit*), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya;
 - (c) Teknik kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan dialog individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.
- 2) Metode Kelompok, pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:
 - (a) Teknik diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama;
 - (b) Teknik karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya;
 - (c) Teknik sosiodrama, yakni konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah;
 - (d) Teknik *group teaching*, yakni pemberian konseling dengan memberikan materi konseling tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan dengan;

- 1) Metode Individual, metode ini dilakukan dengan teknik; (a) Melalui surat menyurat; (b) Melalui telepon dan sebagainya.
- 2) Metode Kelompok, metode ini dilakukan dengan teknik; (a) Melalui papan bimbingan; (b) Melalui surat kabar atau majalah; (c) Melalui brosur; (d) Melalui radio (media audio); (e) Melalui televisi (Saerozi, 2015: 36-38).

Menurut Fenti Hikmawati, teknik bantuan dalam bimbingan konseling menurut perspektif Islam yakni:

- a. Teknik pemberian informasi dapat memberikan informasi secara lisan maupun tertulis.
- b. Bimbingan yang mendorong kegiatan umumnya dilakukan secara kelompok, dan berfungsi bukan saja memberi informasi, tetapi juga mendorong klien untuk saling menyesuaikan diri, menyalurkan dorongan-dorongan mereka, dan sebagainya.
- c. Teknik bimbingan yang memberikan penyembuhan dapat diberikan secara individual seperti konseling (Hikmawati, 2015: 34).

Seorang pembimbing dalam hal ini yang disebut (paralegal) juga perlu memperhatikan teknik dasar konseling, yakni:

- a. Empati, menempatkan diri dalam keadaan korban tetapi tidak larut dalam perasaan korban, dapat diungkapkan melalui bahasa tubuh dan ungkapan lisan yang tulus dari paralegal ketika mendengarkan cerita dari korban. Karena itu, dibutuhkan kemauan dan konsentrasi pendamping agar tidak larut dalam perasaan korban.
- b. Sikap penerimaan, sikap membuka diri kepada korban, bagaimanapun kondisi dan keadaan korban. Hal ini sangat penting agar korban juga dapat terbuka kepada pendamping tentang apapun yang meresahkan hatinya sehingga korban semakin merasa percaya diri.
- c. Membangun kesepakatan dengan korban, kesepakatan antara paralegal dengan korban harus jelas agar tidak terjadi salah paham mengenai peran dan fungsi pendamping bagi korban. Harus disadari bahwa paralegal juga manusia yang memiliki keterbatasan. Kesepakatan yang harus jelas antara paralegal dengan korban, meliputi: Peran, fungsi, tugas paralegal dan korban. Berapa kali dan lamanya waktu konseling.
- d. Menghargai perbedaan masing-masing orang, paralegal harus memahami bahwa masing-masing orang memiliki perbedaan. Antara korban yang satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga paralegal tidak akan membandingkan korban yang satu dengan yang lain.
- e. Selalu mengulang dan menegaskan kembali apa yang diceritakan oleh korban (*Refleksi dan Klarifikasi*), korban sering bingung sehingga sering mengulang-ulang apa yang sudah diceritakannya kepada Paralegal. Hal ini dapat dibantu oleh paralegal dengan mengulang dan menegaskan kembali cerita-cerita dan ungkapan perasaan korban. Proses ini dapat membantu korban untuk melihat dan memahami persoalannya dengan lebih jelas (Brosur LBH APIK SEMARANG, Panduan Pendampingan Korban Kekerasan).

Dari beberapa sumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode bimbingan konseling Islam dilihat dari proses komunikasi terdiri atas metode komunikasi langsung dan metode komunikasi tidak langsung sedangkan teknik bantuan yang diberikan dalam bimbingan konseling dapat dibedakan antara teknik pemberian informasi, teknik bimbingan yang mendorong aktivitas tertentu dan teknik bimbingan yang memberikan penyembuhan bagi klien, serta dibutuhkan pendamping yang menerapkan teknik dasar konseling agar klien yang berada dalam proses berkembang tersebut dapat mencapai kemandirian dan dapat menentukan arah kehidupannya.

5. Arti Penting Bimbingan Konseling Islam bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalani (Umriana, 2015: 34). Dalam pernikahan, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis dan bahagia, didalamnya sering terjadi tindak kekerasan.

Kekerasan sering dimaknai sebagai sebuah upaya menghadirkan pemaksaan sebagai mekanismenya, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dapat berupa kekerasan fisik dengan tubuh sebagai objek kekerasannya dan bisa pula kekerasan psikologis atau jiwa (Santoso, 2009: 146). Kekerasan merupakan sebuah tindak sosial yang merujuk pada kewajiban atau sebuah tindak sosial dan tanda maskulinitas yang ditanamkan dalam budaya, dipraktekkan secara luas, dan secara keseluruhan seringkali kebal dari hukum (Muawanah, 2009: 117).

Kenyataan yang semacam itu menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul, demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi

persoalan bila tidak dibantu orang lain (Walgito, 2004: 9).

Berkaitan dengan persoalan tersebut, bimbingan konseling Islam sangat diperlukan, memberikan penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berfikir yang salah dalam menghadapi problem hidupnya. Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan merupakan ujian kehidupan yang harus ditanggulangi oleh setiap individu dengan memohon pertolongan-Nya melalui orang-orang ahli (Adz- Dzaky, 2001: 218).

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam sangatlah penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan bimbingan konseling Islam dapat membawa individu kepada peningkatan iman, ibadah dan jalan hidup yang diridhai Allah serta menyadarkan bahwa peran sosial laki-laki perempuan sama, perbedaannya hanya dari segi ketakwaannya. Namun, bagi seorang istri, sikapnya terhadap suami menentukan posisinya di surga atau neraka. Mentaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggungjawab terpenting seorang istri.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak

1. Sejarah Berdirinya Posko Paralegal Puspita Bahari

Kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari Morodemak terbentuk atas inisiatif Ibu Masnu'ah. Ibu dengan satu anak lelaki ini merupakan tamatan SD, tetapi getar semangat inspirasinya begitu luar biasa, ia berhasil menggerakkan seratusan istri nelayan melakukan usaha produktif lewat organisasi perempuan Puspita Bahari yang dibentuknya, kondisi nelayan di Desa Morodemak hampir sama dengan nelayan di mana saja, baik sisi sosial maupun budayanya juga sistem patriarkinya yang mengungkung hak-hak perempuan. Sebagai anak nelayan dari Rembang, Jawa Tengah, yang kemudian tinggal di Morodemak sejak tahun 1992, setelah menikah dengan Sudi, suaminya yang juga seorang nelayan, ia memang sudah paham dengan kehidupan daerah pesisir. Selama itu, tempat perempuan hanya seputar kasur, dapur, dan sumur. Artinya kaum perempuan tidak punya kegiatan apapun lagi di luar urusan rumah tangga. Kewajiban perempuan yang sudah berkeluarga hanyalah mengurus

suami dan anak, dan hanya menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan suami.

Selain itu, karakter keras kehidupan nelayan juga memunculkan terjadinya KDRT, meski kasus ini juga terjadi di lingkungan masyarakat lain. Kekerasan tidak hanya dialami istri tetapi juga anak-anak nelayan. Penyebab KDRT kebanyakan karena faktor ekonomi, karena pendapatan nelayan yang memang tidak menentu. Di musim penghujan, nelayan tidak bisa melaut sampai beberapa bulan. Ditambah lagi tangkapan ikan makin berkurang karena ada alat-alat yang merusak biota laut. Celakanya, kebanyakan para istri menerima saja dengan pasrah keadaan ini. Masyarakat juga menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Masalah KDRT dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang tidak selayaknya dicampuri orang lain. Oleh karena itu, Ibu Masnu'ah pernah mendapat penolakan keras dari masyarakat saat mendampingi korban KDRT, mereka marah dan menganggap jika istri dipukul suami adalah hal yang wajar, karena sudah menjadi haknya suami. Sebenarnya yang mendorong Ibu Masnu'ah mendampingi korban KDRT hanyalah panggilan jiwanya saja, sejak kecil ia sudah sering melihat perlakuan keras. Ia tak ingin kasus KDRT berlangsung terus menerus karena ini sudah menyangkut hak-hak perempuan. Ibu Masnu'ah kerap

mendapat pelecehan dari masyarakat yang menganggapnya telah mempengaruhi para istri agar berani melawan suami. Memang, sebelum korban memintanya untuk mendampingi, ia sering memberi pendidikan gender kepada para perempuan, kemudian Ibu Masnu'ah memutuskan membentuk organisasi perempuan nelayan Puspita Bahari. Tujuan organisasi ini tidak hanya untuk peningkatan ekonomi, tetapi juga mendidik perempuan agar mengetahui hak-haknya.

Puspita Bahari didirikan pada tanggal 25 Desember 2005. Waktu itu Ibu Masnu'ah berhasil mengumpulkan 30 istri nelayan. Puspita berarti bunga yang identik dengan perempuan dan bahari yang berarti laut. Jadi bisa diartikan Puspita Bahari adalah perempuan yang mempunyai kekuatan dahsyat seperti lautan yang memberi kehidupan kepada nelayan. Ibu Masnu'ah mengakui memang tidak mudah mengajak ibu-ibu nelayan untuk berorganisasi. Agar mereka mau, ia pun berusaha mempengaruhi pikiran para ibu itu, bahwa dengan membuat kelompok, mereka mempunyai kegiatan lain daripada banyak menganggur. Namun suami mereka melarang istri-istrinya untuk mengikuti kegiatan di luar rumah, istri yang sering keluar rumah dianggap tidak baik karena mengabaikan urusan rumah tangga. Para anggota pun berguguran dan hanya tersisa segelintir orang, saat

itu Ibu Masnu'ah merasa organisasi itu sudah tidak bisa tertolong lagi, namun Ibu Masnu'ah mulai bangkit dan memperbanyak jaringan, termasuk bekerjasama dengan LBH Apik Semarang dengan membentuk Posko Paralegal Puspita Bahari sebagai Pusat Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (Wawancara Ibu Masnu'ah selaku Pendiri Puspita Bahari, tanggal 16 Agustus 2018).

2. Letak Geografis Posko Paralegal Puspita Bahari

Sekretariat Paralegal Puspita Bahari terletak di Desa Morodemak, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebuah desa yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Hampir seratus persen, penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Perkampungan nelayan di Indonesia identik dengan kondisi lingkungan yang kumuh, terbelakang dan akrab dengan kemiskinan. Situasi ini pula yang terlihat di Desa Morodemak. Nampak pemukiman padat penduduk, langganan banjir rob, akses jalan yang sempit, genangan rawa dan selokan yang penuh dengan sampah. Mendapati kondisi kampungnya, Puspita Bahari mengambil inisiatif untuk memanfaatkan sampah yang terserak menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual dengan tujuan untuk membantu

perekonomian keluarga yang diharapkan dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi.

3. Tujuan Berdirinya Posko Paralegal Puspita Bahari

Pada tanggal 25 Desember 2005, Ibu Masnu'ah memulai inisiatif membentuk organisasi perempuan nelayan bernama Puspita Bahari. Tujuan didirikannya Posko Paralegal Puspita Bahari adalah menjadikan perempuan sebagai kelompok yang mandiri melalui kegiatan peningkatan ekonomi serta mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bekerjasama dengan LBH Apik Semarang. Upaya yang dilakukan adalah memberikan informasi sehingga menambah wawasan serta mendorong kesetaraan gender dan penegasan hak, dengan cara membangun fasilitas dan keterampilan demi mendorong peningkatan ekonomi (Dokumen Puspita Bahari).

4. Program Pelayanan Posko Paralegal Puspita Bahari

Kegiatan pelayanan yang diberikan Paralegal Puspita Bahari terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meliputi:

- 1) Menerima pengaduan korban, pelayanan ini diberikan oleh Paralegal Puspita Bahari kepada setiap korban yang melapor ke sekretariat Puspita Bahari. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
- 2) Melakukan konseling awal, pelayanan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, menggali informasi untuk mengetahui kondisi psikis korban/klien.
- 3) Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya, klien yang di *shelter* diberikan kegiatan *rehabilitatif*, yaitu berupa konseling secara berkelanjutan.
- 4) Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, pendampingan yang diberikan kepada korban berupa hukum, medis, psikologis dan spiritual. Pendampingan spiritual yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan keinginan dari korban/klien.
- 5) Mengadakan rapat kasus antar anggota, untuk mengambil langkah yang tepat dalam membantu permasalahan korban/klien (Wawancara Ibu Umiatus selaku Pengurus Puspita Bahari, tanggal 30 Juli 2018).

5. Fungsi Pelayanan Posko Paralegal Puspita Bahari

Dalam mencapai tujuan didirikannya Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak mempunyai fungsi diantaranya adalah:

1) Fungsi pemulihan dan penyembuhan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatannya melalui konseling berwawasan gender, serta penanganan dan perawatan kesehatan berbasis rumah sakit, serta penanganan rumah aman.

2) Fungsi pencegahan (*preventif*) yang dimaksudkan adalah upaya agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin luas. Yang kegiatannya berupa pelatihan, sosialisasi anti kekerasan.

3) Fungsi pengembangan yakni dijalankan dengan mengusahakan para korban mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki (Wawancara Ibu Umiatus selaku Pengurus Puspita Bahari, tanggal 30 Juli 2018).

6. Prinsip Pelayanan Posko Paralegal Puspita Bahari

Paralegal Puspita Bahari memberikan layanan kepada para korban dengan sepenuh hati tanpa meminta imbalan, mempunyai prinsip-prinsip layanan yang

bersifat sosial. Prinsip-prinsip layanan dari Posko Paralegal Puspita Bahari adalah:

1) Keadilan

Antara korban dan pelaku sebelumnya akan dilakukan mediasi sebelum perkara di tindak lanjuti lebih jauh.

2) Keterbukaan

Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang tindakan layanan dan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban.

3) Pengayoman

4) Ketersediaan paralegal Puspita Bahari dalam mendampingi, melindungi korban demi terselesaikannya permasalahan korban (Wawancara Mbak Dewi selaku Pengurus Puspita Bahari, tanggal 18 Agustus 2018).

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan Paralegal Puspita Bahari dalam menangani kasus. Selain 3 prinsip di atas, paralegal Puspita Bahari juga menjalankan prinsip pelayanan yang dilakukan petugas dalam menangani kasus yang dialami oleh korban. Prinsip-prinsip itu antara lain:

a) Empati.

b) Tidak mengadili dan menyalahkan korban.

c) Membangun hubungan yang setara.

- d) Memberikan dukungan, menjadi kawan bagi korban dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menyimpannya.
- e) Membantu memberikan pertimbangan untuk perbandingan bagi korban mengambil keputusan.
- f) Membantu korban mengenali pribadinya sehingga dapat membangun kembali rasa percaya diri.
- g) Menjaga kerahasiaan korban.
- h) Menghargai perbedaan masing-masing orang.
- i) Selalu mengulang dan menegaskan kembali apa yang diceritakan oleh korban (*Refleksi dan Klarifikasi*) (Brosur LBH APIK SEMARANG, Panduan Pendampingan Korban Kekerasan).

Setiap prinsip pelayanan Paralegal Puspita Bahari pada dasarnya berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta kepercayaan antara pendamping dan korban.

7. Sumber Pendanaan Posko Paralegal Puspita Bahari

Puspita Bahari membentuk 3 model tabungan bagi para anggotanya, anggota yang terdiri dari perempuan nelayan dari 3 Desa yakni Morodemak, Margolinduk, dan Purworejo. Tiga tabungan itu yakni TAKO (Tabungan Sembako), TAREN (Tabungan Rendeng), dan TAHARA

(Tabungan Hari Raya). Ketiga tabungan ini dikelola oleh Koperasi Puspita Bahari dengan Badan Hukum Nomor 245/BH/XIV.8/VII/2012 yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2012. Pada saat TAKO, setiap anggota diharuskan membayar iuran sebesar Rp. 2.000 per hari. Dalam sebulan akan terkumpul Rp. 60.000 per orang. Dana yang terkumpul dari setiap anggota akan dibelikan sembilan bahan pokok (sembako) rumah tangga dan dibagikan secara merata. Sementara TAREN dimanfaatkan oleh anggota Puspita Bahari untuk menyimpan pendapatan suami pasca melaut dan dapat diambil saat cuaca ekstrem melanda. Demikian juga TAHARA yang dimanfaatkan jelang Hari Raya Idul Fitri dan atau Idul Adha serta adanya kas tambahan yang didapat dari paralegal yang mendapat undangan untuk melakukan kegiatan di luar (Wawancara Ibu Dayah selaku Pengurus Puspita Bahari, tanggal 14 September 2018).

8. Informasi Kasus Masuk Posko Paralegal Puspita Bahari

Data yang dimiliki Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak sepanjang tahun 2014-2017 terdapat 120 kasus kekerasan, meliputi: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2014 terdapat 21 kasus, pada tahun 2015 terdapat 45 kasus, pada tahun 2016 terdapat

31 kasus, pada tahun 2017 terdapat 23 kasus. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Informasi Kasus Masuk

Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak Tahun 2014-2017

Keterangan Kasus	Tahun	Jumlah
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1) Perdata: 5 Kasus 2) Pidana: 1 Kasus 3) Konsultasi: 10 Kasus 4) Mediasi: 5 Kasus	2014	21 Kasus
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1) Perdata: 25 Kasus 2) Pidana: 2 Kasus 3) Konsultasi: 15 Kasus 4) Mediasi: 3 Kasus	2015	45 Kasus
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1) Perdata: 10 Kasus 2) Pidana: 3 Kasus 3) Konsultasi: 10 Kasus 4) Mediasi: 5 Kasus 5) Kekerasan Seksual: 3 Kasus	2016	31 Kasus
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi:	2017	23 Kasus

1) Perdata: 5 Kasus		
2) Pidana: 2 Kasus		
3) Konsultasi: 12 Kasus		
4) Mediasi: 3 Kasus		
5) Kekerasan Seksual: 1 Kasus		
	Total	120 Kasus

Sumber: Ibu Masnu'ah, Pendiri Puspita Bahari

Morodemak

9. Struktur Keanggotaan Paralegal Puspita Bahari

Struktur keanggotaan Paralegal Puspita Bahari Morodemak terbentuk secara sederhana atas dasar kesepakatan bersama antar anggota di Puspita Bahari yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang yakni: bidang pendampingan kasus, bidang pelayanan publik, bidang produksi, bidang kelembagaan, bidang humas, bidang pendampingan sosial (Wawancara Ibu Masnu'ah, selaku Pendiri Puspita Bahari tanggal 26 Agustus 2018).

10. Hambatan yang dihadapi Paralegal Puspita Bahari

Dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh paralegal Puspita Bahari Morodemak untuk memperjuangkan hak dan keadilan para korban tidak luput dari adanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Menurut pernyataan Ibu Umiatus selaku

pengurus dan pendamping Puspita Bahari, tanggal 6 Agustus 2018 mengatakan bahwa selama pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Puspita Bahari. Adapun kendala-kendalanya adalah:

- 1) Pelabelan yang kurang baik mengenai Puspita Bahari
Berdirinya Puspita Bahari menuai pro dan kontra, masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Puspita Bahari sangat mendukung adanya organisasi perempuan nelayan tersebut karena dapat memberikan banyak manfaat, namun tak jarang Puspita Bahari menuai protes karena dianggap terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan dianggap mengajarkan istri untuk berani dengan suami.
- 2) Korban sendiri yang kurang kooperatif terhadap kasus yang menimpanya
Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban akan menimbulkan dampak trauma kepada kondisi kejiwaannya. Hal tersebut menyulitkan paralegal Puspita Bahari untuk mencari informasi kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan penanganan untuk korban kekerasan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu juga terjadi penilaian masyarakat sekitar korban yang dapat membuat korban merasa malu

karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai aib jika sampai terdengar masyarakat sehingga korban tidak mau melanjutkan kasus yang menyimpannya. Dengan begitu akan menimbulkan berhentinya pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Puspita Bahari Morodemak.

B. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak

Berdasarkan wawancara penulis dengan paralegal Puspita Bahari Morodemak pada hari Selasa, 7 Agustus 2018 pukul 10.21 WIB sampai dengan selesai, dapat diketahui berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani paralegal Puspita Bahari Morodemak, diantaranya:

1. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Hal ini tampak jelas di desa Morodemak, perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Seperti ungkapan Ibu Umiatus selaku paralegal Puspita Bahari Morodemak:

“Budaya patriarki disini masih kental mbak, korban menganggap kekerasan adalah suatu takdir. Memang seorang istri harus patuh terhadap suami, lha tapi kalau suaminya bertindak kasar masak ya diam saja mbak, padahal kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena anak akan meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya.”

2. Pemahaman masyarakat yang keliru tentang aturan mendidik istri. Seperti yang diungkapkan Ibu Umiatus, yakni:

“Penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, jadi perempuan harus pasrah ngalah, lha kalau disakiti masak ya pasrah terus mbak, perempuan harus berani mengambil tindakan.”

3. Istri bergantung pada suami, khususnya dalam permasalahan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Masnu’ah selaku Pendiri Puspita Bahari, yakni:

“Berdirinya Puspita Bahari itu selain mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga juga membantu meningkatkan ekonomi keluarga yang ada di sekitar Morodemak mbak, perempuan diajari ketrampilan supaya bisa mandiri tidak bergantung pada suaminya terus, tapi niat baik tidak selalu diterima dengan baik ya wajar, sebagian suami yang tidak tahu ya menganggap berdirinya Puspita Bahari malah menjadikan istri berani sama suami, sering kelayapan. Padahal niat istri hanya ingin membantu perekonomian keluarga, tidak hanya nganggur di rumah.”

4. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, mengingat mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai nelayan

yang pendapatannya tidak menentu. Kondisi semacam ini kemudian memicu terjadinya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga baik kepada istri maupun anak (Wawancara Ibu Dayah selaku pendamping Puspita Bahari, tanggal 7 Agustus 2018).

5. Hal lain diungkapkan oleh Ibu Umiatus:
“Hal yang penting dalam sebuah hubungan itu komunikasi. Komunikasi menjadi poin penting saat memutuskan untuk berumah tangga. Keluarga dengan komunikasi yang kurang baik tentu mudah menimbulkan perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan rasa tidak mempercayai satu sama lain. Nah, masalah ini jika dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”
6. Pada umumnya, seorang suami adalah penopang kebutuhan keluarga. Ia akan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, jika seorang istri kurang menghargai usaha suami, biasanya suami akan melampiaskan kemarahannya terhadap sang istri (Wawancara Ibu Umiatus selaku pendamping Puspita Bahari, tanggal 7 Agustus 2018).
7. Kehadiran orang ketiga juga dapat memicu terjadinya KDRT. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dayah yakni :
“Seperti kasus yang saya tangani mbak, si suami itu nelayan kapal besar di Rembang yang jarang pulang, lha istrinya merasa kesepian karena nggak *ketunggon*, akhirnya sang istri mencari pria idaman lain. Jika suami benar-benar tidak terima atas perlakuan istrinya, pasti akan berujung pada pemukulan atau tindakan lainnya.”

8. Banyak orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih diam dan menanggung semuanya sendiri, karena mereka beranggapan KDRT merupakan masalah keluarga yang wajar terjadi dan dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang tidak selayaknya dicampuri oleh orang lain. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dayah selaku paralegal Puspita Bahari Morodemak:

“Korban malu untuk mengungkapkan masalahnya mbak, karena itu merupakan aib yang tidak seharusnya diketahui orang lain, padahal dengan menerima begitu saja perlakuan buruk yang diterima, maka pelaku KDRT akan semakin tidak terkontrol dalam meluapkan segala emosinya.”

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi karena banyak faktor, dalam menggali data pun tidak semudah yang dibayangkan oleh peneliti karena KDRT merupakan permasalahan keluarga yang dipandang sebagai aib jika diketahui orang lain, namun dengan komunikasi yang baik disertai sikap saling menghormati semua dapat berjalan dengan baik.

C. Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak

Langkah nyata Puspita Bahari Morodemak dalam memberikan pelayanan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terlaksana dengan baik

karena adanya peran paralegal di Posko Puspita Bahari Morodemak. Paralegal merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan membantu pengacara, namun ia bukan pengacara. Paralegal harus independen, tidak boleh memihak yang didasarkan atas kepentingan atau karena: keturunan, warna kulit, agama, kepercayaan, ras, suku, status sosial dan pandangan politik praktis. Ia melaksanakan tugas dan peran didasarkan atas keterpanggilan mengabdikan untuk kepentingan orang yang tertindas yang tidak memiliki kemampuan atau daya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Paralegal atau pendamping Puspita Bahari bertugas memberikan pelayanan pendampingan kepada korban, bentuk pelayanan pendampingan ini disesuaikan dengan kebutuhan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, seorang paralegal yang baik harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Paralegal tidak akan mengadili dan menyalahkan korban terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya.
2. Membangun hubungan yang setara agar tidak memunculkan sikap-sikap yang memaksakan kehendak yang justru membuat korban semakin tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri.

3. Memberikan dukungan, saling menguatkan serta mampu menjadi kawan bagi korban dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menyimpannya.
4. Paralegal harus selalu membantu korban dengan memahami kekurangan dan kelebihanannya untuk dijadikan modal agar korban dapat mengambil keputusannya sendiri.
5. Paralegal harus mampu menjaga kerahasiaan korban.
6. Paralegal harus segera mengambil tindakan apabila mengetahui ada kondisi yang mengancam nyawa dan keselamatan korban, namun hal ini tetap dengan meminta persetujuan dari korban, karena jangan sampai pendamping justru menimbulkan masalah baru bagi korban (Wawancara Ibu Masnu'ah, tanggal 5 Agustus 2018).

Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh paralegal Puspita Bahari Morodemak. Berdasarkan data tabel 1, peneliti mengambil 5 sampel kasus yang berbeda, antara lain:

1) Penelantaran Rumah Tangga

Kasus Ibu Wati (nama samaran) tercatat dilaporkan pada Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, warga desa Purworejo RT 02/ RW 06 Kecamatan Bonang. Penelantaran rumah tangga ini terjadi pada tahun 2015.

Ibu Wati menikah dengan suaminya Bapak Syamsul (nama samaran) pada tahun 2013. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah mereka menjalani hubungan pacaran jarak jauh sampai pada akhirnya memutuskan mereka mantap untuk menikah. Pada awal pernikahan semua terlihat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu sikap Bapak Syamsul mulai terlihat aslinya. Bapak Syamsul mulai malas untuk bekerja, sehingga Ibu Wati memutuskan untuk memulai membuka usaha menjual sembako di rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibu Wati mencoba sabar menghadapi sikap sang suami yang tidak mau bekerja, tidak jarang bapak Syamsul sering mengambil uang dari usaha Ibu Wati untuk berjudi. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Bapak Syamsul melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab atas kehidupan dan pemeliharaan terhadap keluarganya. Ibu Wati merasa sudah tidak mampu mempertahankan pernikahannya, kemudian Ibu Wati mendatangi Puspita Bahari untuk mengadukan permasalahannya. Setelah mendapatkan pengaduan dari korban, Paralegal Puspita Bahari melakukan pendekatan langsung yaitu pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap korban. Pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap Ibu Wati berupa

pendampingan psikologis dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi korban. Bentuk pendampingan psikologis dilakukan dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada Ibu Wati. Setelah melakukan konseling dengan pendamping, Ibu Wati memutuskan untuk menggugat cerai Bapak Syamsul dengan berbagai pertimbangan, Paralegal Puspita Bahari hanya membantu korban untuk dapat mengambil keputusan secara tepat, kemudian Puspita Bahari bekerjasama dengan LBH APIK Semarang untuk dapat menyelesaikan kasus Ibu Wati (Wawancara Mbak Dewi selaku pendamping Puspita Bahari, tanggal 15 Agustus 2018).

2) Kekerasan Psikis

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Ibu Wati yang ditelantarkan oleh suaminya (Bapak Syamsul) juga mengalami kekerasan psikis. Ibu Wati mengalami tekanan batin akibat perlakuan suaminya yang juga sering mengucapkan kata-kata menyakitkan hati, bahkan yang lebih menyakitkan Bapak Syamsul juga melamar perempuan lain padahal masih terikat status pernikahan dengan Ibu Wati. Hal tersebut menyebabkan Ibu Wati merasa tertekan, trauma, kehilangan rasa percaya diri menjalani hidupnya.

Paralegal Puspita Bahari secara berkelanjutan memberikan dorongan dan motivasi kepada Ibu Wati. Selain itu, pendamping juga menerapkan metode penalaran logis yaitu dengan mengajak dialog korban dengan cara menggunakan akal dan perasaan sehingga korban tidak melakukan penarikan diri kepada sekitarnya. Ibu Wati mulai sadar akan hak-haknya dan kini beliau mulai *survive* bahkan mampu memotivasi sesama perempuan yang mengalami kasus seperti nya.

Dengan layanan pendampingan yang diberikan oleh Puspita Bahari diharapkan dapat menguatkan korban dan memperjuangkan hak-hak korban serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan ibu Masnu'ah:

“ketika seorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka seorang pendamping tidak boleh memfonis dia salah, jelek, atau buruk, tetapi kita harus membangkitkan dan menumbuhkan optimisme pada diri korban, setiap orang berhak bahagia, tubuh kita tidak boleh disakiti, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak (wawancara Ibu Masnu'ah, tanggal 29 Juli 2018)”.

3) Kekerasan Fisik

Kasus kekerasan fisik yang dialami Ibu Parti (nama samaran) diawali karena perbedaan pendapat

antara Ibu Parti dan suami, Ibu Parti dan suami merupakan warga desa Morodemak. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, salah seorang anak perempuannya menginginkan untuk melanjutkan pendidikan SMA di sekolah umum dan jauh dari rumah, namun sang Ayah tidak mengijinkannya karena sang Ayah mempunyai anggapan bahwa anak perempuan tidak harus sekolah tinggi karena nantinya juga pasti hanya menjadi Ibu rumah tangga yang kerjanya di dapur, namun Ibu Parti sangat mendukung keinginan putrinya tersebut, perbedaan pendapat tersebut memicu pertengkaran antara Ibu Parti dan suami, sampai pada akhirnya Ibu Parti mengalami pukulan di bagian wajah sampai memar, sobek di beberapa bagian wajah. Kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga bahkan saudara-saudara dari suaminya, ironisnya hal tersebut dianggap wajar oleh semuanya. Seperti yang diungkapkan Ibu Parti (nama samaran):

“Orang sini kalau ada orang dihajar, apalagi kalau urusan rumah tanggaitu wajar, nggak mau nolong, dijarke mbak karena menurut mereka itu urusan rumah tangga orang” (Wawancara Ibu Parti, tanggal 14 September 2018)

Keesokan paginya Ibu Parti mendatangi Ibu Masnu'ah (Pendamping Puspita Bahari) untuk menceritakan kejadian yang dialami dan meminta saran, kemudian

pendamping memberi penguatan serta pendampingan kepada Ibu Parti untuk melapor ke kepolisian dan LBH APIK Semarang, Ibu Parti mendapatkan pendidikan gender dari LBH APIK Semarang yang kemudian mengantar Ibu Parti kini juga menjadi paralegal yang memiliki kepedulian terhadap sesama perempuan yang mengalami nasib sama sepertinya. Kemudian singkat cerita, suami dari Ibu Parti mendapat panggilan dari pengadilan dan sempat di vonis penjara selama 4 bulan, karena Ibu Parti tidak tega akhirnya Ibu Parti membebaskan suaminya, setelah kejadian tersebut sang suami jera dan menjadi takut dengan Ibu Parti, keduanya masih bersama sampai sekarang, mereka satu rumah namun pisah ranjang dan komunikasi tidak berjalan dengan baik, Ibu Parti bertahan hanya demi anak-anaknya (Wawancara Ibu Parti, tanggal 14 September 2018).

4) Kekerasan Seksual

Kasus Ibu Darjah (nama samaran) merupakan warga desa Morodemak menikah dengan suaminya Bapak Parjo (nama samaran) pada tahun 2017, keduanya menikah dalam keadaan janda dan duda sama-sama memiliki 1 orang anak. Perlu diketahui Ibu Darjah sebelumnya bercerai juga dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dan sempat mendapat pendampingan dari

Paralegal Puspita Bahari dan LBH APIK Semarang, diberikan pengarahan agar suatu saat jangan terlalu cepat mempercayai seseorang untuk dijadikan pendamping hidup agar tidak terjadi kegagalan lagi dalam berumah tangga, namun ternyata hal ini terjadi lagi. Setelah pernikahannya dengan Pak Parjo, Ibu Darjah diajak untuk menempati rumah di Kalimantan, pernikahan Ibu Darjah awalnya baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga Ibu Darjah mengalami keretakan. Hal ini disebabkan karena perbuatan Bapak Parjo yang sering membawa perempuan ke rumah, Ibu Darjah mencoba sabar atas perlakuan tersebut, meminta penjelasan namun tak ada kejelasan dari suaminya, tak hanya itu Bapak Parjo sering kali agresif untuk melakukan hubungan badan terhadapnya, Bapak Parjo selalu memaksa Ibu Darjah untuk menelan pil sebelum berhubungan, setiap ditanya alasannya tidak juga ada kejelasan, jika Ibu Darjah tidak melayani permintaan Bapak Parjo maka Ibu Darjah akan dipukul agar kebutuhan biologisnya tersalurkan. Sebenarnya Ibu Darjah ingin menuruti kewajibannya sebagai seorang istri, namun pada batas kewajaran dan tanpa adanya paksaan. Ibu Darjah mengalami ketakutan terhadap suaminya dan tidak kuat atas perlakuan suaminya, kemudian ia melarikan diri ke Morodemak dan meminta

bantuan lagi kepada Paralegal Puspita Bahari. Ibu Dayah selaku paralegal Puspita Bahari menerima pengaduannya dan menguatkannya, Ibu Dayah mencoba mendampingi kasusnya lagi, sampai saat ini kasusnya masih dalam proses penanganan Puspita Bahari untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik (Wawancara Ibu Dayah selaku Pendamping Puspita Bahari, tanggal 16 September 2018).

5) Kekerasan Psikis

Bapak Sugeng (nama samaran) merupakan warga Morodemak menikah dengan istrinya sudah 2 tahun dan belum dikaruniai momongan. Bapak Sugeng bermata pencaharian sebagai nelayan kapal besar di Rembang yang 1 bulan baru menepi. Hal tersebut membuat istrinya merasa kesepian dan mencari tambatan hati yang baru, mengetahui istrinya semacam itu, Bapak Sugeng sakit hati dan bimbang apakah terus melanjutkan ikatan pernikahan yang sudah dinodai oleh istrinya atau mengakhirinya, kemudian Bapak Sugeng mendatangi Ibu Dayah selaku pendamping Puspita Bahari, Ibu Dayah memberikan masukan, pengarahan, melakukan mediasi antara keduanya, setelah beberapa lama Bapak Sugeng dan terlebih istrinya saling introspeksi, Bapak Sugeng memberi kesempatan kedua untuk istrinya, mencoba memperbaiki hubungan mereka dan sekarang hubungan keduanya berjalan baik dan harmonis (Wawancara Ibu

Dayah selaku Pendamping Puspita Bahari, tanggal 16 September 2018).

Hal lain diungkapkan oleh Ibu Dayah:

“Kami tidak membedakan antara korban laki-laki maupun perempuan, semua kami layani, namun sampai sejauh ini korban laki-laki yang datang kepada kami tidak banyak, misal ada pun setelah kami beri masukan, Alhamdulillah semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tapi memang yang kami dampingi sampai jalur hukum hanya perempuan karena kami bekerjasama dengan LBH APIK Semarang yang fokus menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun jika ada korban laki-laki kami layani sebatas memberi masukan, tetapi nyatanya memang jarang ada mbak” (Wawancara Ibu Dayah, 16 September 2018).

Contoh 5 kasus di atas menunjukkan bahwa secara umum bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Puspita Bahari Morodemak diarahkan pada motivasi diri, dan penerimaan diri. Klien/korban diberikan penguatan rasa percaya diri lebih sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat ketika menghadapi masalah yang menimpanya. Dalam proses pendampingan tersebut, kegiatan yang dilakukan Puspita Bahari Morodemak untuk korban kekerasan dalam rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan dari klien/korban.

Menurut Mbak Dewi Pengurus Puspita Bahari, Paralegal Puspita Bahari dalam menangani kasus kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) mempunyai beberapa langkah atau tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:

a) Tahap Pengaduan

Tahapan pengaduan adalah proses yang pertama dilakukan oleh korban ke Posko Puspita Bahari. Tahapan ini dilakukan oleh korban ke paralegal untuk melaporkan kejadian yang dialami secara jelas. Dalam tahap pengaduan ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh korban baik perempuan maupun laki-laki, namun sampai sekarang ini Puspita Bahari tidak mendata mengenai laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena selama ini laki-laki jarang ada yang melapor mengenai tindak kekerasan. Pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui media maupun dengan pertemuan langsung. Pada tahap pengaduan ini hal yang pertama dilakukan oleh korban adalah mengisi form data kasus. Form data kasus tersebut dapat digunakan sebagai arsip Puspita Bahari dan sebagai rujukan jika pendamping ingin menghubungi korban.

Pendamping harus mengetahui keadaan korban terlebih dahulu, jika dalam keadaan “tenang” akan langsung diminta menceritakan kronologis kasus yang terjadi. Posko Puspita Bahari memang tidak terdapat ruangan khusus untuk melakukan konseling, namun proses konseling yang dilakukan antara paralegal dan

korban dapat dipastikan selalu dalam keadaan nyaman, sehingga korban dapat leluasa bercerita mengenai masalah yang dihadapinya. Selain hal itu, Ibu Umiatus selaku pengurus Puspita Bahari yang menangani di bidang pelayanan publik, mengungkapkan bahwa dalam tahapan pengaduan korban juga tidak harus selalu harus melalui sekretariat Posko Paralegal Puspita Bahari, melainkan korban dapat mengadukan kasus yang menimpinya dapat langsung mendatangi rumah paralegal. Sebagaimana data tersebut:

“Pengaduannya itu beragam, ada yang korban langsung ke Posko atau ke rumah paralegal juga banyak malah lebih sering karena lebih nyaman dan bebas” (Wawancara Ibu Umiatus, tanggal 6 Agustus 2018).

b) Tahap Pelayanan Psikologis dan Trauma Healing

Dalam tahap ini korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mendapatkan pelayanan berupa konseling dan pemulihan. Konseling adalah layanan psikologis paling utama yang diberikan kepada korban. Dimana proses konseling diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memahami, menetapkan bahwa korban dapat menjadi individu yang siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada juga tahap trauma healing, pada tahap ini Puspita Bahari bekerjasama dengan LBH APIK Semarang dan UNIKA

Semarang dalam melakukan kegiatan trauma healing. Trauma healing dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan trauma yang ada pada korban.

c) Tahap Pelayanan Medis

Tahap pelayanan medis adalah tahapan pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tahapan ini korban kekerasan dalam rumah tangga akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sekitar Morodemak untuk melakukan visum dan pengobatan terhadap luka yang dialaminya.

d) Tahap Pelayanan Hukum

Tahap pelayanan hukum adalah tahap pelayanan yang diberikan Puspita Bahari dalam bidang hukum atau penegakan keadilan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan hukum yang dilakukan oleh Puspita Bahari yakni melakukan kerjasama dengan LBH APIK Semarang. Dalam hal ini semua proses mengikuti panduan LBH APIK Semarang sampai dengan proses persidangan.

e) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah tahapan terakhir dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Puspita Bahari. Reintegrasi sosial adalah pengembalian korban ke dalam masyarakat, maksudnya disini adalah mengembalikan kepercayaan diri korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena biasanya korban mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dikucilkan, menjadi bahan cibiran masyarakat. Paralegal Puspita Bahari harus memberikan semangat, memupuk rasa percaya diri korban agar dapat memperbaiki hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Salah satunya dengan memberikan program usaha ekonomi produktif, meliputi: pengolahan hasil laut, memanfaatkan ikan-ikan murah diolah menjadi produk bernilai jual di pasar (krupuk ikan, abon ikan, ikan kering, trasi, dan sebagainya).

Dengan demikian pendampingan yang dilakukan Puspita Bahari Morodemak dilakukan secara berkelanjutan. Selama melakukan proses penanganan terhadap klien, paralegal Puspita Bahari selalu memegang prinsip yakni “menolong orang supaya ia mampu menolong dirinya sendiri.”

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak

Kehidupan keluarga yang bahagia tentu menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, namun seringkali hal tersebut tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, masalah-masalah kecil dalam pernikahan wajar terjadi, namun yang disayangkan ketika masalah kecil yang mewarnai biduk rumah tangga tersebut dinodai dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan salah satu pihak yakni terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang mengacu kepada keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 menyatakan bahwa: *“Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga”*.

Definisi di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah mayoritas perempuan.

Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani Paralegal Puspita Bahari Morodemak, diantaranya:

1. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Hal ini sangatlah tampak pada masyarakat Morodemak, anggapan perempuan adalah sosok yang lemah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Musdah Mulia mengenai akar penyebab kekerasan terhadap perempuan, yakni:
“Benih-benih pemukulan istri berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam ini tampak alamiah, adil, bermoral, dan suci.”
2. Pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri. Kepatuhan istri hanya terhadap suami, penghormatan hanya ditujukan untuk suami, sehingga laki-

laki diperbolehkan menguasai perempuan. Adapun hadits yang sering dijadikan pedoman laki-laki untuk menjadikan dirinya penghormatan terhadap istrinya (Riyadhus Shalihin, 1999: 304).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang niscaya aku menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.” (HR. Tirmidzi)

3. Istri bergantung pada suami, khususnya dalam permasalahan ekonomi. Hal ini terlihat bahwa seorang istri tidak dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya karena dibatasi oleh suami. Sebaiknya suami memberikan kebebasan untuk istri agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, saling terbuka satu sama lain dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang kurang penting.
4. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat pula menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkendali.

5. Komunikasi yang berjalan kurang baik dapat memicu terjadinya KDRT, hal tersebut dapat diminimalisir dengan memulai membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga dimulai dengan saling jujur dan mau mendengarkan satu sama lain, pasangan akan bisa saling memahami dan lebih mampu mengontrol egonya masing-masing.
6. Kurangnya penghargaan terhadap pasangan juga dapat menimbulkan KDRT, untuk itu seorang suami harus menghormati istrinya, menjadikannya sebagai tempat curahan hati dan seorang istri juga harus menghargai segala jerih payah suami baik banyak maupun sedikit. Pasangan suami istri seharusnya bisa saling mendukung dan saling menguatkan, dengan begitu rasa cinta dalam keluarga pun akan semakin kokoh.
7. Kehadiran orang ketiga juga mampu memicu terjadinya KDRT, maka seharusnya setiap pasangan harus saling mengerti, setia, menjaga hati serta mengingat Allah dalam setiap tindakannya.
8. Rendahnya kesadaran korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk melapor dikarenakan mereka enggan untuk menceritakan aib keluarga kepada orang lain, sehingga sosialisasi mengenai KDRT sulit terungkap padahal kasus ini sering terjadi dan menyebabkan trauma yang mendalam serta berdampak buruk bagi korban. Jika dirasa semakin mengancam jiwa, korban sebaiknya melaporkan ke pihak-

pihak yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat penanganan dan pendampingan lebih lanjut (Wawancara Ibu Umiatus selaku pengurus Puspita Bahari, tanggal 7 Agustus 2018).

Dampak kasus pada korban KDRT yang tercatat di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, antara lain:

1. Fisik; diantaranya adalah sering sakit kepala, sering merasa lelah, merasa sakit atau kaku di bagian bahu atau punggung, sesak nafas, keringat dingin.
2. Psikis; diantaranya adalah ingatan yang mencengkeram seperti bayangan atau ingatan lainnya tentang peristiwa kekerasan, merasa terganggu bila diingatkan atau teringat tentang peristiwa kekerasan, ketakutan, kesulitan mengendalikan emosi, gabungan perasaan negatif yakni (sedih, marah, tak berdaya, merasa bersalah, merasa tak berguna dan tak berharga), kebencian sangat besar pada pelaku, tidak mampu berpikir, hilang konsentrasi, kebingungan.
3. Sosial; diantaranya adalah mendapatkan stigma sosial (kotor, bekas orang lain, murahan dan sebagainya), dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk khususnya yang ingin memanfaatkan korban, direndahkan dan dipersalahkan (Brosur LBH APIK SEMARANG, Panduan Pendampingan Korban Kekerasan).

B. Analisis Upaya Pengananan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak

Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Puspita Bahari Morodemak adalah salah satu bentuk kepedulian sekelompok perempuan nelayan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada seorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan yang diberikan oleh Puspita Bahari Morodemak diantaranya berupa pelayanan pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan pendampingan tersebut berupa pendampingan proses hukum yang dibantu oleh LBH APIK Semarang, pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, pendampingan medis dan rumah aman.

Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, Puspita Bahari Morodemak juga menggunakan beberapa tahapan yang merupakan sebuah aktivitas memberikan bantuan kepada individu dengan mengembangkan akal dan pikirannya agar dapat menyelesaikan problematika hidup dengan baik dan benar. Puspita Bahari adalah organisasi perempuan nelayan yang peduli akan hak-hak perempuan dan anak, didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin banyak terjadi namun masih sulit terungkap. Puspita Bahari Morodemak

memberikan pendampingan kepada korban kekerasan terutama perempuan dan anak agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan, kemandirian, penguatan serta mendapat solusi yang tepat agar dapat hidup lebih layak.

Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, berupa:

1. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan ini dilakukan oleh korban kepada paralegal dengan melaporkan kejadian yang dialaminya secara jelas, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui media maupun pertemuan langsung.

2. Layanan Psikologis dan Trauma Healing

Layanan ini berupa konseling antara korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendamping atau paralegal sebagai salah satu langkah untuk menguatkan, mengurangi trauma yang ada pada korban agar siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya.

3. Layanan Medis

Layanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat baik untuk melakukan visum maupun pengobatan terhadap luka yang dialami korban.

4. Layanan Hukum

Kesadaran perempuan yang minim mengenai hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai lembaga yang dapat membantu dalam penanganan kasusnya, menjadikan paralegal perlu membantu mengupayakan pembelaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun paralegal Puspita Bahari membantu di luar proses hukum yakni dengan cara kekeluargaan, namun jika memang diperlukan jalur hukum, Puspita Bahari bekerjasama dengan LBH APIK Semarang yang memang merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus menangani kasus kekerasan perempuan dan anak berbasis gender untuk menangani permasalahannya.

5. Reintegrasi Sosial

Paralegal Puspita Bahari terus menerus memberikan semangat, memupuk rasa percaya diri korban agar dapat memperbaiki hidupnya agar menjadi pribadi yang lebih mandiri. Salah satu upaya organisasi perempuan nelayan Puspita Bahari ini yakni dengan memberikan program usaha ekonomi produktif dengan maksud mengembalikan kepercayaan diri korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena biasanya korban mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dikucilkan, menjadi bahan cibiran masyarakat.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai permasalahan yang memalukan jika sampai terdengar oleh orang lain karena dipandang sebagai aib keluarga, padahal dampaknya dapat membuat seseorang tersiksa, maka dari itu paralegal Puspita Bahari sangat perlu membantu menyelesaikan masalah tersebut. Paralegal Puspita Bahari juga menerapkan metode layanan service 24 jam, yakni korban kekerasan dapat melakukan konsultasi maupun mengadakan kasus yang dialaminya kepada paralegal melalui telepon, SMS maupun E-mail atau bahkan langsung datang ke rumah paralegal.

Dari uraian penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di posko Paralegal Puspita Bahari, penulis dapat menyimpulkan bahwa Puspita Bahari dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses penanganan tahap awal bagi korban oleh Paralegal Puspita Bahari Morodemak dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara hukum dilakukan oleh lembaga hukum seperti LBH APIK Semarang dan penanganan lebih lanjut terhadap korban tidak seketika berhenti meski proses hukum telah ditempuh, maka dilanjutkan dengan upaya pendampingan pasca traumatis yang dialami korban sebagai proses penyembuhan dan pemulihan.

C. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak

Paralegal Puspita Bahari dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan beberapa tahapan. Tahapan dari mulai pengaduan, pelayanan psikologis dan trauma healing, pelayanan medis, pelayanan hukum, dan terakhir adalah reintegrasi sosial. Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh Puspita Bahari Morodemak merupakan sebuah aktivitas yang memberikan bantuan, bimbingan, pedoman kepada individu yang meminta bantuan dengan mengembangkan akal dan pikirannya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pengertian bimbingan konseling Islam menurut Adz-Dzaky yakni suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam individu yang meminta bantuan bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal dan pikirannya, kejiwaan, keimanannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar sesuai Al Qur'an dan As-Sunnah.

Bimbingan dan konseling dilakukan untuk mengetahui serta menyelesaikan permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi mental korban, selain itu juga penanganan pendampingan diarahkan bagi penyembuhan

traumatis korban/ klien dengan mengedepankan ketenangan jiwa melalui kedekatan dengan sang pencipta.

Proses pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak melalui bimbingan dan konseling lebih diarahkan pada pemberian motivasi. Motivasi dilakukan biasanya melalui bimbingan individu, dalam proses tersebut peran paralegal atau pendamping yaitu membimbing klien, meningkatkan motivasi klien untuk menuju ke arah perubahan tingkah laku serta berusaha menyembuhkan trauma yang dialami korban, untuk menumbuhkan motivasi tersebut, seorang pendamping dalam memberikan bimbingan disertai rasa kasih sayang agar klien merasa aman, tenang, tentram, dan menjadikan hubungan pendamping dan klien dapat terjalin harmonis. Proses bimbingan dan konseling yang dilakukan tentunya memakai asas-asas sesuai dengan teori prinsip dasar bimbingan konseling pada umumnya, diantaranya:

1. Asas tidak mengadili artinya tidak menyalahkan klien atas permasalahan yang dialaminya.
2. Membangun hubungan yang setara antara pendamping dan klien agar tidak terjadi relasi kuasa.
3. Memberikan dukungan, saling menguatkan serta mampu menjadi kawan bagi klien dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menimpanya.

4. Membantu klien dengan memahami kekurangan dan kelebihanannya untuk dijadikan modal agar klien dapat mengambil keputusannya sendiri.
5. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang dialami klien.
6. Pendampingan klien untuk mengambil tindakan kesegeraan ketika klien dalam keadaan kritis.

Maraknya fenomena dan realita kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi, maka perlu adanya penanganan dan solusi yang tepat untuk meminimalisir kasus KDRT dengan menggunakan analisis fungsi bimbingan konseling Islam, yakni:

1. Fungsi kuratif, fungsi ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupan selanjutnya, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Fungsi remedial atau rehabilitatif, fungsi ini berfokus pada masalah penyembuhan masalah psikologis klien, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.

Proses bimbingan konseling Islam yang diterapkan di masyarakat khususnya Morodemak dapat memberikan dampak positif. Misalnya tidak selalu memposisikan

perempuan lemah, yang semua tergantung pada laki-laki. Perempuan juga mempunyai andil dalam menentukan keputusan, contohnya dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Jika laki-laki dan perempuan mampu berjalan beriringan, komunikasi dalam keluarga berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kasus KDRT dapat dikendalikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak analisis bimbingan konseling Islam sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani Paralegal Puspita Bahari Morodemak, antara lain:
 - a. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki.
 - b. Pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri.
 - c. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat pula menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkendali.
 - d. Komunikasi antara suami istri yang kurang baik, suami istri tidak saling menghargai dan memahami.
 - e. Kehadiran orang ketiga dalam biduk rumah tangga.

- f. Pemahaman korban mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga mereka enggan melapor, menjadikan kasus sulit diungkap.
2. Upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak, meliputi: pertama, tahap pengaduan, dalam tahap ini korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kejadian yang dialaminya, bercerita tentang kronologis kasus dan meminta bantuan kepada paralegal Puspita Bahari. Kedua, korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan layanan psikologis dan trauma healing. Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berupa konseling, motivasi, penguatan. Ketiga, korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pelayanan medis. Pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan fisik secara nyata. Korban akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan pengobatan terhadap luka yang dialami atau bahkan divisum. Keempat, Puspita Bahari bekerjasama dengan LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum yang jelas diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar pelaku jera. Kelima, reintegrasi sosial. Paralegal Puspita Bahari berupaya membangun kembali kepercayaan diri korban agar dapat memperbaiki hidupnya agar menjadi

pribadi yang lebih mandiri. Salah satu upaya organisasi perempuan nelayan Puspita Bahari ini yakni dengan memberikan program usaha ekonomi produktif.

3. Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari sejalan dengan tujuan bimbingan konseling Islam, yakni mampu membimbing individu untuk turut memecahkan masalah yang dihadapi dibuktikan dengan adanya penyintas. Semua itu terwujud dari bagaimana Paralegal Puspita Bahari dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menerapkan fungsi bimbingan konseling Islam dengan menggunakan fungsi kuratif dan fungsi rehabilitatif.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat dapat memahami betul ajaran agama secara universal, tidak hanya menanamkan pikiran yang *saklek*.
- b. Bagi masyarakat untuk menjalankan komunikasi yang harmonis sebagaimana mestinya, pengungkapan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kedua belah pihak itu perlu sebagai salah satu upaya menghindari konflik.
- c. Bagi pasangan suami istri hendaknya memposisikan kesetaraannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki hendaknya memberikan ruang gerak terhadap istri untuk juga

berkepentingan, istri pun juga jangan hanya menuntut setara untuk hal-hal yang enak saja.

- d. Bagi korban KDRT hendaknya tidak sungkan untuk menceritakan persoalan terhadap keluarga agar mendapat dukungan dalam mengambil langkah yang tepat untuk kehidupannya.
- e. Bagi Pemerintah Demak untuk dapat segera memfasilitasi rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- f. Bagi Puspita Bahari Morodemak, diharapkan Puspita Bahari semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat Kota Demak maupun masyarakat Kota Semarang agar masyarakat juga mengetahui adanya kelompok perempuan nelayan di Morodemak yang peduli akan hak perempuan dan anak, serta dapat memperluas jaringan dan semakin sering mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Penutup

Teriring rasa syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan

penulis. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga melalui skripsi ini sedikit dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Imam. 1999. *Riyadhus Shalihin*. terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani.
- Adz-Dzaky, M. Hamdani Bakran. 2001 cet. I. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Brosur LBH APIK SEMARANG, Panduan Pendampingan Korban Kekerasan.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: CV J-ART.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Febrini, Deni. 2011. *Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hadiati, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.
- Hikmawati, Fenti. 2015. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indra, Hasbi et al. 2004. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani.

Jones, Arthur J. 1970. *Principles of Guidance Sixth Edition*, New Delhi: McGraw Hill Publishing Company.

Martha, Evi dan Kresno, Sudarti. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

McLeod, John. 2010. *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muawanah, Elfi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit TERAS.

Mubarok, Achmad. 2009. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Wahana Aksara Prima.

Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press.
- Muttaqin, Muhammad Assasul. 2015. *Bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang, Skripsi, (tidak dipublikasikan) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.*
- Muttaqin, M Asasul, dkk. 2016. “*Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang*”. *Jurnal Studi Gender, Vol. 11 No. 2*, hal 177-182.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno. 2009. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prayitno, 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Riyadi, Agus. 2013. *BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Saerozi. 2015. *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Santoso. 2009. *Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shaleh, Abdul Qadir. 2003. *Agama Kekerasan*, Yogyakarta: PRISMASOPHIE.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Keadilan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ulfiah. 2016. *Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Umriana, Anila. 2015. *Pengantar Konseling: Penerapan Keterampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Umriana, Anila. 2015. *Pengembangan Model Konseling Pra Nikah Berwawasan Gender bagi Mahasiswa (Pendekatan Bimbingan Konseling Islam)*, Laporan Penelitian Individual (tidak dipublikasikan), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. 2006. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

<https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan> diakses tanggal 25 Juni 2018

DRAFT WAWANCARA

Wawancara dengan pengurus di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak:

1. Apakah alasan didirikannya Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak ?
2. Apa tujuan didirikannya Puspita Bahari ?
3. Apa sajakah kasus-kasus yang ditangani Puspita Bahari Morodemak ?
4. Faktor apa yang dominan menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga ?
5. Bagaimanakah proses penanganan yang dilakukan Puspita Bahari Morodemak terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ?
6. Bagaimana cara Puspita Bahari Morodemak mengetahui ada korban kekerasan dalam rumah tangga, apakah menjemput bola ataukah dengan cara korban sendiri yang mendatangi Puspita Bahari ?
7. Apakah ada penghambat yang dialami Puspita Bahari Morodemak ketika menangani korban ?
8. Sejauh manakah keberhasilan Puspita Bahari dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga ?
9. Apa harapan Puspita Bahari terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ?
10. Berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di Posko Paralegal Puspita Bahari ?

Wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak:

1. Dari mana Anda mengetahui mengenai Puspita Bahari ?
2. Apa faktor penyebab anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana perasaan anda pertama kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?
4. Bagaimana sikap keluarga dan orang disekitar, setelah mengetahui keadaan anda ?
5. Apakah pihak Puspita Bahari selalu memperhatikan kondisi saat ini yang anda alami ?
6. Bagaimana perasaan Anda ketika didampingi oleh Puspita Bahari dalam menangani kasus anda ?
7. Menurut Anda apakah Puspita Bahari berhasil dalam membantu anda ?
8. Apakah ada kesulitan dalam proses penanganan yang diberikan kepada anda ?
9. Dorongan apa yang membuat anda semangat untuk menerima cobaan yang sedang dialami ?
10. Apa harapan anda kedepannya ?

HASIL WAWANCARA

Pengurus Puspita Bahari Morodemak

Nama : Umiatus. S

Status : Pengurus Puspita Bahari Morodemak

Hari : Selasa, 7 Agustus 2018

Tempat : Sekretariat Puspita Bahari Morodemak

1. Apakah alasan didirikannya Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak ?

Posko Paralegal Puspita Bahari berdiri atas dasar kepedulian sekelompok perempuan nelayan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada seorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2. Apa tujuan didirikannya Puspita Bahari ?

Tujuannya ya itu mbak menjadikan perempuan sebagai kelompok yang mandiri melalui kegiatan ekonomi serta mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga dibantu oleh LBH APIK Semarang.

3. Apa sajakah kasus-kasus yang ditangani Puspita Bahari Morodemak ?

Kasus yang ditangani Puspita Bahari banyak mbak, jika ranahnya kekerasan dalam rumah tangga itu ada kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi.

4. Faktor apa yang dominan menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

Tentu faktor ekonomi karena penghasilan nelayan yang tidak menentu, tidak ada penghasilan lain selain dari melaut.

5. Bagaimanakah proses penanganan yang dilakukan Puspita Bahari Morodemak terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

Proses penanganan yang dilakukan Puspita Bahari melewati beberapa tahapan, dimulai dari tahap pengaduan, tahap pelayanan psikologis dan trauma healing, tahap pelayanan medis, tahap pelayanan hukum, dan reintegrasi sosial.

6. Bagaimana cara Puspita Bahari Morodemak mengetahui ada korban kekerasan dalam rumah tangga, apakah menjemput bola ataukah dengan cara korban sendiri yang mendatangi Puspita Bahari ?

Korban yang datang sendiri mbak, kebanyakan dari mereka mengetahui di Morodemak ada organisasi yang peduli akan perempuan dan anak.

7. Apakah ada penghambat yang dialami Puspita Bahari Morodemak ketika menangani korban ?

Tentu ada mbak, dari masyarakat sendiri banyak yang memandang Puspita Bahari sebelah mata, ada anggapan berdirinya Puspita Bahari menjadikan istri berani terhadap suami, ada lagi para korban yang tidak mau angkat bicara mengenai kasus yang dialami padahal dengan bungkamnya para korban akan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin marak dan menimbulkan dampak buruk bagi korban.

8. Sejauh manakah keberhasilan Puspita Bahari dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

Cukup berhasil, melihat para korban dapat lebih mandiri percaya diri dalam melewati masa sulitnya, dibuktikan dengan adanya penyintas yang mampu survive dan mampu memotivasi korban lain agar dapat berjuang melanjutkan hidup.

9. Apa harapan Puspita Bahari terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

Harapannya tentu stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

10. Berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di Posko Paralegal Puspita Bahari ?

Data yang dimiliki Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak sepanjang tahun 2014-2017 terdapat 120 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi.

HASIL WAWANCARA

Korban KDRT di Puspita Bahari Morodemak

Nama : Ibu Wati (Nama Samaran)
Status : Korban KDRT
Hari : Rabu, 15 Agustus 2018
Tempat : Purworejo RT 02/ RW 06 kec. Bonang
(Rumah Korban)

1. Dari mana Anda mengetahui mengenai Puspita Bahari ?
Saya mengetahui Puspita Bahari dari kerabat saya, beliau memberi tahu jika ada lembaga perempuan nelayan di Moro yang peduli akan hak perempuan dan anak yang dapat dijadikan tempat untuk mencurahkan permasalahan yang saya hadapi.
2. Apa faktor penyebab anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?
Faktor ekonomi dan psikis mbak, mantan suami saya itu tidak mau kerja mbak, akhirnya saya buka usaha, hasil dari usaha saya malah dibuat judi, main perempuan, dia juga sering menjelek-jelekan saya dan keluarga saya di depan orang banyak.

3. Bagaimana perasaan anda pertama kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?

Tentu sakit mbak, tertekan, mau keluar-keluar rumah malu, rasanya trauma sama laki-laki mbak saat itu.

4. Bagaimana sikap keluarga dan orang disekitar, setelah mengetahui keadaan anda ?

Keluarga saya sangat mendukung saya, ibu saya yang menguatkan saya disaat lingkungan ibaratnya menolak saya.

5. Apakah pihak Puspita Bahari selalu memperhatikan kondisi saat ini yang anda alami ?

Sangat sangat memperhatikan, Puspita Bahari sangat berjasa dalam permasalahan yang saya alami kala itu. Dukungan, semangat, bantuan, pendampingan dilakukan Puspita Bahari kepada saya sampai saat ini.

6. Bagaimana perasaan Anda ketika didampingi oleh Puspita Bahari dalam menangani kasus anda ?

Sangat senang. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli dengan saya.

7. Menurut Anda apakah Puspita Bahari berhasil dalam membantu anda ?

Berhasil, saya dapat lebih positif dalam menjalani hidup, mampu memotivasi orang lain yang bernasib sama seperti saya.

8. Apakah ada kesulitan dalam proses penanganan yang diberikan kepada anda ?

Tentu ada, penyelesaian hukum yang agak lama ya mbak.

9. Dorongan apa yang membuat anda semangat untuk menerima cobaan yang sedang dialami ?

Dukungan orang-orang yang sayang sama saya mbak, saya ingat anak juga mbak.

10. Apa harapan anda kedepannya ?

Jangan ada lagi kekerasan yang terjadi, stop kekerasan pada perempuan dan anak.



Sekretariat Puspita Bahari



Sekolah anak nelayan Puspita Bahari



“Harlah Puspita Bahari” 25 Des 2017



Wawancara dengan korban



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-1923 /Un.10.4/K/PP.00.9/7/2018

Semarang, 17 Juli 2018

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Ketua Puspita Bahari Morodemak
di Bonang, Demak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Wulan Setia Ningtyas
NIM : 1401016031
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec.
Bonang, Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Posko Paralegal Puspita Bahari
Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin
bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



**POSKO PARALEGAL
PUSPITA BAHARI**

Pusat Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sekretariat: Desa Morodemak RT.004 RW.002
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Surat keterangan

Nomor : 035/Puspita Bahari/Dmk/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masnu'ah
Jabatan : Ketua Puspita Bahari
Alamat : Desa Jogoloyo Rt. 03 Rw.04 kec. Wonosalam kab. Demak
Menerangkan berdasarkan surat dari kementerian Agama Islam Negeri Walisongo Semarang No.B.1923/Un.10.4k/PP.00.9/7/2018 Tanggal 17 juli 2018 perihal permohonan ijin riset atas
Nama : Wulan Setia Ningtyas
NIM : 1401016031
Fakultas : Dakwah dan komunikasi
Alamat : Daleman Rt 03 Rw. 03 Batusari kec. Mranggen kab. Demak

Telah melaksanakan riset dan magang di posko Paralegal Puspita Bahari dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menyusun skripsi dengan judul "Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)" pada tanggal 28 Juli s/d 28 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Posko Paralegal Puspita Bahari

Ketua

Masnu'ah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

شهادة

B-0868/Un.10.0/P3/PP.00.9/03/2018

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

WULAN SETIA NINGTYAS : الطالبة

Sragen, 6 Mei 1996 : تاريخ و محل الميلاد

1401016031 : رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٨

بتقدير: مقبول (٣٠٠)

وحررت لها الشهادة بناء على طلبها.

سمارانج، ١٥ مارس ٢٠١٨

مدير،

محمد سيف الله الحاج

١٩٧٠٠٢٢١١٩٩٦٠٣١٠٠



ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدًا : ٤٠٠ - ٤٤٩


جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 220180489





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus II Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : pps@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : B-2027/Un,10.0/P3/PP.00.9/05/2018

This is to certify that

WULAN SETIA NINGTYAS

Date of Birth: May 06, 1996
Student Reg. Number: 1401016031

the TOEFL Preparation Test

Conducted by

Language Development Center
of State Islamic University (UIN) "Walisongo" Semarang

On May 3rd, 2018

and achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 45
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 41
TOTAL SCORE	: 420



on May 22nd, 2018

Director

Muhammad Saifullah, M.Ag

19700321 199603 1 003

Certificate Number : 120180752

® TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
telpon/fax: (024) 7601292, website: lppm.walisongo.ac.id, email: lpp2m@walisongo.ac.id

PIAGAM

Nomor : B-1143/Un.10.0/L.1/PP.03.06/11/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama

WULAN SETIA NINGTYAS

NIM

1401016031

Fakultas

DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-69 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 dari tanggal 26 September 2017 sampai tanggal 09 November 2017 di Kabupaten Demak, dengan nilai

85

4,0 / A

Semarang, 30 November 2017

Ketua,

SHOLIHAN P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telp/fax: (024) 7601292. website: lppm.walisongo.ac.id, email: lpp2m@walisongo.ac.id

PIAGAM

Nomor : B-1143/Un.10.0/L.1/PP.03.06/11/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **WULAN SETIA NINGTYAS**

NIM : **1401016031**

Fakultas : **DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-69

Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 dari tanggal 26 September 2017 sampai

tanggal 09 November 2017 di Kabupaten Demak, dengan nilai :

85 (Lulus) dengan nilai 4,0 / A

Semarang, 30 November 2017

Ketua,

SHOLIHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Setia Ningtyas

NIM : 1401016031

Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 6 Mei 1996

Alamat : Jl. Daleman III, RT 3/ RW 3 Batusari
Mranggen-Demak

Jenis Kelamin : Perempuan

No HP : 081548275102

Email : wulantyas06@gmail.com

Pendidikan :

1. TK Mrisi Tirtonirmolo Bantul :
Lulus tahun 2002
2. SDN Mranggen 5 :
Lulus tahun 2008
3. SMPN 1 Mranggen :
Lulus tahun 2011
4. MAN 1 Semarang :
Lulus tahun 2014

Semarang, 23 Oktober 2018
Penulis

Wulan Setia Ningtyas
NIM. 1401016031